

**BIMBINGAN PRANIKAH DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI DI
KUA KECAMATAN GONDANGREJO**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Program Studi Bimbingan Konseling Islam
Jurusan Dakwah dan Komnikasi
Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah
Universitas Raden Mas Said Surakarta**

Guna Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial



Oleh :

RISMA AYU SAPUTRI

NIM.18.12.2.1.174

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
JURUSAN DAKWAH DAN KOMUNIKASI
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID
SURAKARTA**

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Risma Ayu Saputri
NIM : 181221174
Tempat, Tanggal Lahir : Sragen, 24 Desember 2000
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam
Jurusan : Dakwah dan Komunikasi
Fakultas : Ushuluddin dan Dakwah
Alamat : Desa Pondok RT 06/RW 03 Krikilan, Kalijambe,
Sragen

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya yang berjudul “Bimbingan Pranikah Dalam Mencegah Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Gondangrejo” adalah hasil karya dan penelitian saya sendiri serta bukan plagiasi dari karya orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Surakarta, 27 November 2023



Risma Ayu Saputri

NIM. 181221174

Athia Tamyizatun Nisa, S.Pd., M.Pd

**DOSEN PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

NOTA PEMBIMBING

Hal : Skripsi Sdri. Risma Ayu Saputri

Lamp : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Risma Ayu Saputri

NIM : 181221174

Judul : Bimbingan Pranikah Dalam Mencegah Pernikahan Dini di KUA
Kecamatan Gondangrejo

Dengan ini kami menilai skripsi tersebut dapat disetujui untuk diajukan pada sidang Munaqosah Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 27 November 2023
Pembimbing Skripsi,



Athia Tamyizatun Nisa, S.Pd., M.Pd.

NIP. 19920808 201903 2 027

HALAMAN PENGESAHAN


**BIMBINGAN PRANIKAH DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI DI
KUA KECAMATAN GONDANGREJO**

Disusun Oleh:

RISMA AYU SAPUTRI
NIM. 18.12.2.1.174

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Pada Hari Senin, 27 November 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan
Guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial
Sukoharjo, 08 Desember 2023

Penguji Utama



Dr. Hasanatul Jannah, S.Ag., M.Si.
NIP. 19750614 200003 2 002

Penguji II/ Ketua Sidang



Athia Tamyizatun Nisa, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19920808 201903 2 027

Penguji I/ Sekretaris Sidang



Alfin Miftahul Khairi, S.Sos., M. Pd.
NIP. 19890518 201903 1 004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta



Dr. H. Kholilurrohman, M. Si.
NIP. 19741225 200501 1 005

ABSTRAK

Risma Ayu Saputri (18.12.21.174). **Bimbingan Pranikah Dalam Mencegah Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Gondangrejo**. Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023.

Pernikahan usia dini merupakan peristiwa pernikahan yang dilakukan oleh anak dibawah usia 19 Tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Gondangrejo, kondisi sosial dan agama yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini. Dalam hal ini bimbingan pranikah sebagai layanan masyarakat sangat dibutuhkan dalam mencegah terjadinya pernikahan dini dengan upaya memberi pemahaman dari apa itu pernikahan dini, dampak dan resiko dari pernikahan dini, bahayanya pernikahan dini hingga pada kesehatan reproduksi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses Bimbingan Pranikah Dalam Mencegah Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Gondangrejo. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Jumlah narasumber yaitu 1 kepala KUA dan 2 pembimbing. Keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi sumber dengan teknik analisis data yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yang ditemui terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini yaitu: faktor pendidikan, faktor KTD, faktor ekonomi, dan faktor budaya atau adat. Sehingga dengan adanya latar belakang diatas selain peran orang tua, peran KUA dalam mencegah pernikahan dini juga sangat diperlukan untuk remaja-remaja yang belum menikah. Salah satunya melakukan bimbingan pranikah seperti ini dengan unsur tahapan yang dilakukan sebagai upayanya antara lain: (1) Metode, hal ini dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan media, metode ini dianggap efisien untuk dilakukan. (2) Jadwal, dengan adanya jadwal remaja dan masyarakat bisa mengetahui layanan bimbingan pranikah dari surat edaran yang nanti akan diberikan kepada RT setempat. (3) Materi, pada materi dapat menjadi bahan dalam kegiatan bimbingan agar menjadi pengetahuan tambahan untuk remaja. (4) Sasaran usia, hal ini dilakukan agar tepat sasaran dalam memberikan bimbingan pada remaja yang belum menikah sehingga dapat menjadi pandangan baru atau merubah pola pikir remaja yang terburu-buru menikah.

Kata Kunci: Bimbingan Pranikah, Pencegahan, Pernikahan Dini

ABSTRACT

Risma Ayu Saputri (18.12.21.174). Pre-Marital Guidance in Preventing Early Marriages in the KUA of Gondangrejo District. *The Islamic Counseling Guidance Study Program, Faculty of Ushuluddin and Da'wah. Raden Mas Said State Islamic University Surakarta, 2023.*

Early marriage is a marriage event carried out by children under the age of 19 for both men and women. Just like the thing that happened in Gondangrejo District, social and religious conditions that continued early marriage. This is premarital counseling as community services are very much needed in preventing early marriage from efforts to provide understanding of what early marriage is, the impact and risks of early marriage, the dangers of early weddings to reproductive health.

The purpose of this study is to understand the process of Pre-Marital Counseling for Preventing Early Marriage at KUA, Gondangrejo District. The method used is descriptive qualitative method using purposive sampling technique and data collection of interviews, observation and documentation. The number of sources is 1 head of KUA and 2 supervisors. The validity of the data used is triangulation of the source with the data analysis technique, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of the study that there were several factors that follow the occurrence of early marriage, namely: educational factors, KTD factors, economic factors, and cultural or indigenous factors. So that with the above background in addition to the role of parents, the role of KUA in preventing early marriage is also very necessary for unmarried teenagers who are not married. One of them conducting premarital guidance like this with the stage elements being made as their efforts among others: (1) methods, this is done with preaching methods, discussion, questions and media, this method is considered efficient to be done. (2) schedule, with the existence of a adolescent schedule and society can understand pre-marital counseling services from circular letters that will later be given to local RT. (3) Material, in matter can be material in guidance activities to become additional knowledge for teenagers. (4) age targets, this is done to be right on target in providing guidance to unmarried teenagers so that they can become a new view or change the hasty pattern of adolescent thoughts.

Keywords: *Premarital Guidance, Prevention, Early Marriage*

MOTTO

“Saya tidak mau tinggi dengan cara menjatuhkan orang lain. Mungkin sebaik-baiknya saya bisa jadi orang lain itu lebih baik dari saya dan seburuk-buruknya orang lain mungkin saya lebih buruk dari mereka”

ra_saputrii

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan kekuatan, kesabaran, kemudahan, serta kelancaran sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Semoga penelitian ini dapat membawa manfaat dan keberkahan bagi semua. Skripsi ini peneliti persembahkan kepada orang-orang yang sangat berperan dalam penyusunannya:

1. Kedua orang tua saya yang sangat berarti, atas segala do'a-do'a tulusnya, kasih sayang, support dan pengorbanan beliau serta senyum tawa dan kebahagiaan beliau adalah kunci semangat saya dan segalanya bagi saya karena bahagianya mereka adalah bahagiaku.
2. Kakak adik yang selalu memberikan support, do'a serta dukungan disetiap pengerjaan skripsi saya. Teman-teman Seperjuangan Skripsi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dan mensupport saya hingga pengerjaan skripsi selesai.
3. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang menjadi saksi perjuangan saya sampai pada tahap terakhir.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul "BIMBINGAN PRANIKAH DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI DI KUA KECAMATAN GONDANGREJO".

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Sosial Program Studi Bimbingan Dan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Surakarta. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa banyak mendapatkan dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, materi dan sebagainya. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
2. Bapak Dr. Kholilurrohman, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
3. Bapak Prof. Dr. Agus Wahyu T., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Dakwah Dan Komunikasi Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
4. Ibu Dr. Isnanita Noviya Andriyani. M.Pd. I. selaku Koordinator Bimbingan Dan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
5. Ibu Athia Tamyizatun Nisa, S.Pd., M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing peneliti dalam proses pengerjaan skripsi.
6. Ibu Hasanatu Jannah, S.Ag., M.Si. selaku Dosen Penguji, yang telah meluangkan waktunya memberikan saran dan pengarahan.
7. Bapak Alfin Miftahul Khairi, S.Sos,I., M.Pd., selaku Dosen Penguji, yang telah meluangkan waktunya memberikan saran dan pengarahan.
8. Bapak Budi Santosa, S.Psi., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik
9. Seluruh dosen Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah Universitas Islam Negeri

Raden Mas Said Surakarta

10. Staff dan Karyawan Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
11. Kepala KUA ditempat serta staf-staf di KUA Kecamatan Gondangrejo yang senantiasa memberikan bantuan dan dukungan kepada peneliti hingga mampu menyelesaikan penelitian ini
12. Teman seperjuangan skripsi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah membantu dan mendukung kelancaran penyusunan skripsi
13. Teman-teman baik saya (Sekar, Lu'lu, Effa, Anisa, Mar'atus, Nada, Larissa, Putri, Jenni, Elisa, Mas A) yang telah memberikan support dan juga kebahagiaan yang membuat semangat peneliti dalam mengerjakan.

Serta pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebut satu per satu. Terhadap semuanya tiada kiranya peneliti dapat membalas kebaikannya, semoga Allah SWT yang membalas kebaikan kalian semua dan mendapatkan ridho-Nya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Kalijambe, 27 November 2023

Peneliti

Risma Ayu Saputri

Nim. 181221174

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	1
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Pembatasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Kajian Teori	8
1. Bimbingan Pranikah	8
2. Pernikahan Dini	12
3. Peran KUA	18
4. Pencegahan	19
B. Penelitian Terdahulu	20
C. Kerangka Berfikir	22
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Pendekatan Penelitian	24
B. Tempat dan Waktu Penelitian	25
C. Subjek Penelitian	25

D. Teknik Pengumpulan Data.....	26
E. Keabsahan Data.....	28
F. Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV PEMBAHASAN	31
A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangrejo	31
1. Sejarah Singkat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar	31
2. Faktor Remaja Pernikahan Dini di Kecamatan Gondangrejo	31
3. Data Pengantin Pernikahan Dini	33
B. Temuan Penelitian.....	33
1. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini.....	34
C. Pembahasan.....	45
BAB V PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Berfikir.....	15
Gambar 1.2 Penarikan Kesimpulan.....	24

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pernikahan.....	27
--------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman Lampiran 1.1 Instrumen Pengumpulan Data.....	56
Halaman Lampiran 1.2 Transkrip Wawancara.....	64
Halaman Lampiran 1.3 Dokumentasi.....	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus pernikahan dini bukanlah hal yang baru lagi di Indonesia. Secara umum kasus tersebut merupakan peringkat tertinggi dilihat dari data tahun 2018, 1 dari 9 anak Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun. Sebanyak 1,2 juta perempuan menikah sebelum 18 tahun. Indonesia termasuk dalam 10 negara yang memiliki angka prevalensi menikah yang tinggi. Sejak 2008 hingga 2018 angka prevalensi pernikahan anak hanya menurun 3,5%. Bahkan, selama pandemic Covid-19 pernikahan anak semakin meningkat. Hal tersebut ditandai dengan pengajuan dispensasi pernikahan di Indonesia yang naik dari 23.700 pada tahun 2019 menjadi 34.000 di tahun 2020 (Sari, 2021).

Masalah fenomena sosial perkawinan usia muda merupakan salah satu fenomena yang banyak terjadi di berbagai wilayah di tanah air, baik dipertanian dan dipedesaan. Hal ini dapat menunjukkan kesederhanaan pola pikir masyarakat, sehingga fenomena sosial (pernikahan usia dini) masih berulang terus terjadi diberbagai daerah, dikota-kota besar maupun pelosok desa. Fenomena perkawinan usia muda sangat berdampak pada kehidupan keluarga, lingkungan dan kualitas sumber daya manusia. Secara psikologisnya mereka belum matang dalam berfikir, bahkan untuk seumurannya mereka masih cenderung labil dan emosional ketika terjadi permasalahan atau pertengkaran dalam rumah tangga yang bisa berujung perceraian. Selain banyaknya terjadi perceraian kematian bayi dan ibu dalam kasus perkawinan muda juga merupakan kasus tertinggi di Indonesia (Ali, 2015).

Kondisi sosial dan agama yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini karena kondisi masyarakat di sekitar yang berbeda-beda seperti halnya yang terjadi di beberapa desa di Kecamatan Gondangrejo masalah sosial seperti pernikahan dini ini masih selalu terjadi pada setiap

tahunnya. Bahkan kasus pernikahan dini juga meningkat selama masa pandemic Covid-19. Tercatat ada 28 kasus pernikahan ditahun 2020 yang menikah dibawah batas umur yang ditentukan Undang-Undang Perkawinan. 32 kasus pada tahun 2021 yang melakukan pernikahan dini dan pada tahun 2022 tercatat menjadi 41 kasus pernikahan dini. Secara garis besar, ada beberapa sejumlah faktor yang menjadi penyebab pernikahan dini di Kecamatan Gondangrejo, mulai dari rendahnya pendidikan orang tua, faktor ekonomi, nikah muda dijadikan trend, rendahnya kontrol sosial orang tua, kehamilan tidak diinginkan hingga pergaulan bebas.

Rata-rata dimana orangtua memiliki tingkat pendidikan yang rendah umumnya mereka hanya tamatan SD, SLTP atau SLTA maka mempengaruhi pola pikir bahwa pernikahan dini merupakan jalan keluarnya dari permasalahan hidup ketika seseorang berhenti sekolah tidak ada hal lain yang bisa dilakukan dan mereka akan cenderung menikahkan anaknya pada usia dini. Dan nikah muda sebagai trend oleh beberapa remaja di Gondangrejo dimana kalangan teman sebaya sudah melangkah kejenjang pernikahan sehingga rasa berkeinginan juga untuk menikah muda seperti teman sebayanya. Bermodal dengan tekad untuk menikah tidak mau tertinggal apalagi remaja yang sudah mempunyai pacar dan didorong dengan pacarnya yang mau diajak menikah muda. Hal itu terjadi juga tidak jauh dari rendahnya kontrol sosial orangtua seperti menerapkan taat dalam beribadah, pertemanan yang dibatasi, berbicara baik, berperilaku sopan, meningkatkan rasa malu dan hukuman. Diajarkan untuk diterapkan dilingkungan rumah, dilingkungan sekolah, maupun dilingkungan masyarakat. Tidak hanya diberi kepercayaan penuh seperti keluar rumah bermain diperbolehkan, orangtua tidak tahu dengan siapa saja, kemana saja, mau ngapain, temannya orang mana, pulang larut malam tidak dibatasi jam pulanginya.

Hal tersebut mengakibatkan anak bertingkah sesuka hati justru ada yang memanfaatkan rasa kepercayaan orangtua karena merasa dibolehkan tanpa memikirkan resiko apa yang akan terjadi pada dirinya jika tidak

adanya pengontrolan diri dari dirinya dan juga orangtua. Dengan siapa anak berteman dilingkungan pertemanannya itu sangat berpengaruh pada diri anak khususnya pada masa remaja belasan tahun. Pergaulan bebas anak remaja setempat yang sangat mengkhawatirkan, minum-minuman beralkohol, merokok, berpacaran, pulang larut malam tanpa batasan waktu berteman dengan siapa aja tidak menghiraukan teman ini berdampak baik apa buruk pada dirinya, merasa dirinya sudah dewasa tidak mau dikekang dan dilarang orangtua sehingga seperti terjadilah kehamilan diluar nikah akibat dari pergaulan bebas. Biasanya kehamilan terjadi pada remaja dilingkungan tersebut akibat melakukan hubungan seks sebelum menikah dengan pacarnya, diolok-oloki temannya untuk melakukan, karena permintaan pacar dan rangsangan dari tontonan pornografi, merasa itu akan menjadi aib untuk keluarga dan lingkungan di masyarakat sehingga orangtua terpaksa menikahkannya dengan surat dispensasi karena dibawah batas umur Undang-Undang Perkawinan.

Resiko yang akan terjadi tidak hanya mengancam atau meresahkan individu, keluarganya dan lingkungan saja. Banyak resiko akibat dari pernikahan dini tersebut, akan tetapi resiko besarnya secara biologis seorang remaja yang belum mengalami kematangan organ reproduksinya akan beresiko besar, dapat menyebabkan depresi, perobekan yang luas, infeksi, trauma, kanker rahim dan neuritis, bunuh diri yang tentu saja akan sangat berbahaya bagi jiwa ibu serta anaknya. Sedangkan secara psikologisnya hal ini sangat penting karena berkaitan dengan kedewasaan psikis seseorang karena belum adanya kematangan emosional. Kematangan emosional itu sendiri tentu terbentuk juga seiring dengan usia seseorang. Dalam konteks pernikahan dini anak-anak ini akan slalu menghadapi masalah internal maupun eksternal, kurangnya pendidikan atau belum adanya pembekalan tentang pernikahan menyebabkan emosi mereka tidak stabil. Semakin dewasa dan semakin tinggi sekolah maka akan semakin mampu mengolah dan mengimbangi emosionalitas yang mereka rasakan dengan akal sehat mereka sendiri (Husnaini & Soraya, 2019).

Pasangan bisa dikatakan ideal untuk menikah diusia 20 tahun keatas hingga 29 tahun tingkat kedewasaan dan kematangan laki-laki dan perempuan juga sudah cukup untuk menjalani pernikahan dan membina rumah tangga. Pada usia tersebut sudah masuk dalam batas usia Undang-Undang tentang perkawinan, sedangkan pernikahan yang masih berumur dibawah 19 tahun dikatakan sebagai pernikahan dini dilihat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 yang merevisi batas usia minimal perkawinan di Indonesia menjadi 19 tahun. Sedangkan tujuan yang lain dari pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani manusia juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidup didunia. Pencegahan perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat. Pernikahan bukanlah bersatunya laki-laki dan perempuan saja, tetapi lebih dari itu memiliki makna ibadah yang luar biasa besar pahalanya. Oleh karena itu, batas usia pernikahan perlu dicanangkan kembali dengan melihat hukum, sesuai dengan prinsip hukum islam, menciptakan kemaslatan serta menolak kemafsadatan, *jalbul masalih wa daf'ul mafasid*.

Adapun faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini menurut Alfiyah (2010) antara lain faktor internal yang sering dijumpai dilingkungan masyarakat dan faktor eksternal yang mendorong dari dalam. Faktor eksternal yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua dan faktor media massa. Sedangkan, faktor internal yaitu faktor adat atau kebiasaan lokal dan akibat broken home (keluarga cerai), (Hikmah, 2019). Terlepas dari semua faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini bisa disebabkan juga karena minimnya sosialisasi tentang pernikahan. Untuk itu perlunya memahami secara keseluruhan dengan lebih memahami apa itu pernikahan dini serta sebagian perihal akibat dan resiko akan kesehatan reproduksi dan kehidupan yang akan dijalannya nanti. Oleh karenanya diperlukan sekali bimbingan sejak mulai usia dini kepada anak

muda mengenai pernikahan dini khususnya pada kesehatan reproduksi dan resiko yang akan terjadi (Sekarayu & Nurwati, 2021).

Layanan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Gondangrejo yang diberikan kepada remaja yang belum menikah diharapkan akan dapat menjadi upaya dalam mencegah terjadinya pernikahan dini. Sehingga dalam pelaksanaan bimbingan pranikah materi yang disampaikan itu benar-benar diketahui, dipahami dan dihayati serta diterapkan dalam kehidupan berumah tangga bagi yang belum menikah. Harapannya nanti dalam kehidupan rumah tangga dapat memperkecil atau bahkan meniadakan hal-hal yang tidak diinginkan lebih-lebih dalam menghadapi waktu yang akan datang jika menikah dengan usia yang sudah matang. Tidak terkecuali dalam hal pernikahan dini akan timbul berbagai macam masalah. Khususnya mengenai hal yang berakibat fatal, seperti halnya bunuh diri, depresi akibat belum adanya kesiapan dalam diri laki-laki atau perempuannya, belum dapat menyikapi permasalahan yang terjadi, dan lebih ke mementingkan ego masing-masing. Sehingga dalam penyampaian materi bimbingan pranikah diperlukannya media dan metode sebagai pendukung proses terlaksananya bimbingan pranikah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh dengan judul **“BIMBINGAN PRANIKAH DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI DI KUA KECAMATAN GONDANGREJO”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat ditemukan identifikasi masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Terjadinya pernikahan dini pada remaja di kecamatan Gondangrejo yang disebabkan karena usia yang belum memiliki kematangan secara biologis maupun psikis.
2. Terdapat dampak dari terjadinya pernikahan dini.

3. Kurangnya pengawasan orangtua yang menjadi salah satu penyebab pernikahan dini.
4. Pernikahan yang dianggap sebagai trend masa kini di Gondangrejo

C. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari penyimpangan dari permasalahan yang diangkat, maka peneliti melakukan pembatasan masalah. Hal ini dilakukan agar penelitian ini lebih terarah dan tidak keluar dari inti permasalahan yang diangkat. Oleh karena itu, batasan masalah dalam penelitian ini adalah “Bimbingan Pranikah Dalam Mencegah Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Gondangrejo”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka diperlukan penelitian untuk mengkaji tentang bagaimana proses pelaksanaan program layanan bimbingan pranikah dalam mencegah pernikahan dini dengan kejadian pernikahan dini di KUA Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar?.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan bimbingan pranikah dalam mencegah pernikahan dini dengan kejadian pernikahan dini di KUA Kecamatan Gondangrejo kabupaten Karanganyar.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan sesuai dengan tujuan penelitian manfaat penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan hasil penelitian mampu memberikan sumbangan pemikiran berupa wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan berkaitan dengan bimbingan konseling perkawinan tentang pelaksanaan bimbingan pranikah, dampak pelaksanaan bimbingan pranikah terhadap remaja yang belum menikah dan bagi mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Dakwah khususnya Program Studi BKI (Bimbingan dan Konseling Islam).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat berguna memberikan manfaat untuk KUA Gondangrejo yang menangani langsung terkait dengan bimbingan pranikah sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program layanan serta menentukan metode yang tepat untuk mengembangkan layanan bimbingan tersebut.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Bimbingan Pranikah

a. Pengertian Bimbingan Pranikah

Kata bimbingan ialah terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “*guidance*”. *Guidance* berasal dari kata kerja “*to guide*” yang artinya menunjukkan, memberi jalan atau menuntun orang lain ke arah yang bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan masa mendatang. Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada seseorang (individu) atau sekelompok orang yang mereka itu dapat berkembang menjadi pribadi yang mandiri. Bimbingan juga berarti proses bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh pembimbing kepada terbimbing agar individu yang terbimbing mencapai perkembangan yang optimal. Menurut Prayitno, bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku (Justiatini & Mustofa, 2020).

Sedangkan Bimbingan pranikah merupakan upaya pemberian bantuan terhadap calon pasangan pengantin dengan dilakukan secara langsung dan berpasangan-pasangan kepada setiap calon pengantin guna untuk membekali diri dan memberikan informasi rentang pernikahan yang akan dihadapinya nanti. Dalam bimbingan pranikah itu terdiri juga dengan pendampingan sejak dini akan membantu pasangan dan keluarga untuk mencapai motivasi diri melalui pernikahan. Pendampingan dini sebagai pendampingan

yang diberikan oleh spesialis pernikahan dan individu dari kementerian untuk membantu pasangan dalam merencanakan pernikahan (Angraini, Nelisma, Silvianetri, & Fajri, 2022).

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan pranikah merupakan suatu proses pemberian bantuan yang diberikan kepada individu atau kelompok calon pengantin agar dapat memahami dan mengenal lebih dalam tentang pernikahan. Dengan demikian mereka dapat ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kerumah tangga dengan harapan calon pasutri bisa memiliki bekal dalam mengarungi bahtera rumah tangga melalui bimbingan pranikah tersebut. Pemberian bimbingan pranikah juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bimbingan pranikah sehingga mereka mampu dalam mewujudkan pernikahan yang sakinah mawadah dan warohmah.

b. Tujuan dan Fungsi Bimbingan Pranikah

Tujuan dari terlaksananya layanan bimbingan pranikah yaitu suatu bantuan yang diberikan kepada calon pengantin dalam mempersiapkan segala sesuatu secara matang baik fisik maupun mental. Selain itu juga tujuan bimbingan pranikah yaitu suatu bimbingan yang diberikan kepada calon pengantin untuk memberikan pemahaman bagi suami istri yang nantinya akan terikat dengan semua permasalahan atau persoalan yang nantinya akan dihadapi oleh suami istri kedepannya (Nida, 2020).

Syubandono (1981:6) juga mengungkapkan tujuan bimbingan pranikah adalah agar individu (pemuda/pemudi) mempunyai perasiapan-persiapan yang lebih matang dalam menghadapi tahap kehidupan barunya yakni kehidupan rumah tangga, supaya keluarga beserta anggotanya dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi dengan sebaik-baiknya, sehingga memperoleh kepuasan, ketenangan, kebahagiaan lahir batin, agar

dapat menciptakan sendiri kondisi-kondisi yang baik, menyenangkan (*comfortable*) bagi penyesuaian individu dan keluarga sehingga memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan (Auliyanti & Muis, 2016).

Fungsi bimbingan disajikan agar penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan dalam terlaksananya bimbingan, beberapa fungsi bimbingan sebagai berikut: (Thohari, 1992,P.71)

a) Fungsi Preventif

Bimbingan yang diberikan kepada calon pasangan suami istri adalah tentang hakikat berkeluarga, tujuan berkeluarga, cara-cara membina kehidupan berkeluarga, serta membimbing calon pengantin agar bisa memahami dan melaksanakan pembinaan kehidupan berkeluarga sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini sering disebut dengan bimbingan pranikah yang diberikan bagi mereka yang akan membangun sebuah keluarga yang bersifat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dalam sebuah keluarga.

b) Fungsi Kuratif

Pada bagian ini bimbingan perkawina berfungsi sebagai pemecahan atau pengobatan masalah. Artinya bimbingan ini diberikan setelah pasangan suami istri mengalami permasalahan dalam keluarga. Pembimbing atau konselor mencari solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi.

c) Fungsi Developmental

Bimbingan perkawinan selain berfungsi sebagai bentuk pencegahan dan pemecahan masalah dalam keluarga, juga berfungsi sebagai bentuk pengembangan. Artinya dengan adanya bimbingan perkawinan kehidupan dalam keluarga menjadi semakin baik.

Dari uraian diatas tujuan dan fungsi bimbingan pranikah tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa bimbingan pranikah yang diberikan kepada calon pasangan pengantin bertujuan dan berfungsi untuk mencegah dan memahami masalah-masalah yang timbul dalam hubungan rumah tangga sehingga calon pasangan suami istri dapat mengantisipasi masalah dan memahami dirinya lebih baik untuk mencapai keselarasan dalam hubungan pernikahan yang utuh.

c. Tahapan Bimbingan Pranikah

Dalam tahapan bimbingan pranikah ini merupakan penjabaran tahapan pranikah secara umum. Karena menurut beberapa sumber tidak ditemukan tahapan bimbingan pranikah yang jelas, sehingga penulis memutuskan untuk menggunakan tahapan bimbingan secara umum. Tidak banyak teori yang menjabarkan tahapan bimbingan pranikah secara spesifik. Sehingga penulis menggunakan teori tahapan bimbingan secara umum yang relevan dan mendekati dengan tahapan bimbingan pranikah. Menurut Tohari Musnamar, teori tahapan bimbingan yang dijadikan acuan penulis dalam merumuskan teori tahapan bimbingan pranikah diantaranya:

- 1) Tahap persiapan, tahap ini yang lebih berperan adalah konseli, yang mana konseli memulai membuka hubungan kepada konselor atau pembimbing sehingga tercipta komunikasi yang baik dari pembimbing dan konseli.
- 2) Tahap keterlibatan (*the joining*) merupakan keterlibatan bersama konseli. Pada tahap ini, pembimbing mulai menerima konseli secara isyarat maupun verbal, mereleksikan perasaan, melakukan klarifikasi dan sebagainya.
- 3) Tahap menyatakan masalah, menyatakan masalah apa yang dihadapi oleh pasangan. Kejelasan masalah, siapa yang bermasalah, dan apa yang menjadi latar belakang masalah.

- 4) Tahap interaksi, pembimbing menetapkan pola interaksi untuk menyelesaikan masalah. Tahapan interaksi ini konseli mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam menghadapi permasalahan rumah tangga.
- 5) Tahap konferensi, adalah tahap untuk meramalkan keakuratan hipotesis dan menformulasikan langkah-langkah pemecahan.
- 6) Tahap penentuan tujuan, tahap yang dicapai klien telah mencapai perilaku yang normal, telah memperbaiki cara berkomunikasi, telah menaikkan *self-esteem* dan membuat keluarga lebih kohensif.
- 7) Tahap akhir dan penutup merupakan kegiatan hubungan dalam bimbingan setelah tujuannya tercapai (Tari, 2021.)

d. Proses Bimbingan Pranikah

Proses bimbingan pranikah di BP4 dilakukan dengan dua tahapan yaitu tahap pranikah dan tahap pasca akad nikah, mewajibkan calon pengantin mengikuti persyaratan yang telah ditentukan oleh KUA yaitu mendaftar, mengisi formulir dan melengkapi administrasi pelaksanaan pernikahan. Dengan adanya pembekalan dasar ilmu dalam berumah tangga ini diharapkan dapat terciptanya keluarga sakinah yang bahagia dunia dan akhirat nantinya.

2. Pernikahan Dini

a. Pengertian Pernikahan

Menurut istilah fiqih, nikah berarti akad (perjanjian) yang menggunakan kata (*lafazh*) nikah atau *taswij* yang menyangkut pada hubungan seksual. Perkawinan dalam agama disebut dengan nikah, ia melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan

keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai Allah (Ahmad Azhar Basyir, 1997 : 10).

Adapun pengertian pernikahan dalam islam lebi diperjelas oleh beberapa ahli ulama yang bisa dikenal dengan empat *mahzab* fiqih, yakni:

- a) Imam Maliki. Menurut Imam Maliki, pernikahan adalah sebuah akad yang menjadikan hubungan seksual seorang perempuan yang bukan mahram, budak dan majusi menjadi halal dengan shighat.
- b) Imam Hanafi. Menurut Imam Hanafi, pernikahan berarti seorang memperoleh hak untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan. Dan perempuan yang dimaksud ialah seseorang yang hukumnya tidak ada halangan sesuai syar’I untk dinikahi.
- c) Imam Syafi’i. menurut Imam Syafi’I, pernikahan adalah akad yang memperbolehkan hubungan seksual dengan lafadz nikah, *tazwij* atau *lafadz* lain dengan makna serupa.
- d) Imam Hambali. Menurut Imam Hambali, pernikahan merupakan proses terjadinya akad perkawinan. Nantinya, akan memperoleh suatu pengakuan dengan *lafadz* nikah ataupun kata lain yang memiliki sinonim (Harahap & Siregar, 2022).

Perkawinan manusia bukan hanya interaksi antar jenis kelamin yang disempurnakan oleh agama, tetapi menjadi salah satu cara memperkuat ibadah. Hal ini sesuai dengan hadist tentang pernikahan yang diriwayatkan oleh Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, “Apabila seorang hamba menikah, maka telah sempurna separuh agamanya. Maka takutlah kepada Allah SWT untuk separuh

sisnya.” Oleh karena itu agama Islam memandang bahwa perkawinan merupakan landasan yang baik bagi masyarakat, karena menurut ajaran Islam perkawinan merupakan ikatan yang sah dan sakral.

Sehingga pada dasarnya semua pengertian pernikahan yang disampaikan diatas dan keempat imam tersebut mengandung makna yang hampir sama. Yaitu, mengubah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak halal menjadi halal. Tujuan pernikahan ibadah kepada Allah, dan mengikuti sunnah Nabi yaitu menyempurnakan agama dan yang berdasarkan keikhlasan, kejujuran, tanggung jawab dan kepatuhan terhadap hukum yang harus diperhatikan. Akan tetapi pernikahan bukan hanya seputar halalnya sebuah hubungan, pernikahan juga cara untuk mencapai lebih banyak tujuan yang mencakup berbagai aspek masyarakat berdasarkan aturan agama Islam, yang memiliki pengaruh mendasar pada umat Islam dan keberadaan umat Islam.

b. Syarat dan Rukun Nikah

Hukum nikah adalah sunah yang sangat dianjurkan Rosulullah. Dalam menikah, perlu mempertimbangkan beberapa hal, antara lain rukun nikah dan syarat sahnya pernikahan. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut batal menurut pandangan Islam. Rukun nikah terdiri dari laki-laki dan perempuan yang menikah, wali perempuan, saksi nikah, ijab dan qabul. Sedangkan syarat sahnya perkawinan dalam Islam antara lain tidak menjadi mahram, tidak menjadi wali nikah, tidak ihram atau haji dan tidak dipaksa.

Imam Malik menyebutkan bahwa rukun nikah itu ada wali, mahar calon suami, calon istri dan sigat. Mas kawin adalah hak wanita. Karena dengan menerima mahar, artinya ia suka dan rela dipimpin oleh laki-laki yang baru saja mengawininya.

As-Syyid Sabiq dalam hal ini berpendapat, bahwa akad nikah merupakan ijab qabul yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Pihak yang melakukan akad itu memiliki kecakapan, yaitu berakal, balig, dan merdeka.
- 2) Masing-masing pihak memiliki wewenang yang penuh untuk melakukan akad.
- 3) Qobul tidak boleh menyalahi ijab, kecuali kalau wali itu menguntungkan pihak yang berijab.
- 4) Hendaknya kedua belah pihak yang berakad berada dalam satu majlis dan saling memahami ucapan lawan.

Adapun ungkapan dari para ahli hukum islam berpendapat bahwa akad nikah itu baru terjadi setelah dipenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah, yaitu:

- 1) Calon pengantin keduanya sudah dewasa dan berakal (*balig*)
- 2) Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan
- 3) Harus ada mahar (mas kawin) dari calon pengantin laki-laki yang nantinya akan diberikan kepada calon istri yang sah jadi istrinya.
- 4) Harus dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang adil dan laki-laki Islam merdeka.
- 5) Harus ada upacara ijab qabul, ijab ialah penawaran dari pihak calon istri atau walinya atau wakilnya dan qabul penerimaan oleh calon suami dengan menyebutkan besar maharnya (mas kawin) yang diberikan.
- 6) Sebagai tanda bahwa telah resmi terjadinya akad nikah (pernikahan) maka hendaknya diadakan walimah (pesta pernikahan).
- 7) Sebagai bukti otentik terjadinya pernikahan, sesuai dengan bunyi surat Ali-Imran ayat 282 harus diadakan *i'lan an-nikah*

(pendaftaran nikah), kepada Penjabat Pecatat Nikah, sesuai pula dengan UU No.22 Tahun 1946 jo UU No.32 Tahun 1954 jo UU No.1 Tahun 1974 (lihat juga pasal 7 KHI Intruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991), (Atabik & Mudhiiah, 2014).

c. Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan dibawah umur yang target persiapannya (persiapan fisik, persiapan mental, dan persiapan materi) belum dikatakan maksimal, Muhammad M.Dlori, 2005:5. Menurut Indraswari (dalam Syafiq Hayim, 1999:31) dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan sebelum usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, batasan usia ini mengacu pada ketentuan formal batas minimum usia menikah yang berlaku di Indonesia batas yang ditetapkan pada ketentuan formal dalam UU perkawinan. Definisi lain dikemukakan oleh Riduan Syarani (1980:8) pernikahan dini merupakan pernikahan antara seorang pria dan wanita yang masih belum dewasa baik psikis maupun mentalnya (Rumekti & Pinasti, 2016).

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh remaja yang dibawah batasan umur 19 tahun tanpa adanya kesiapan baik psikis, mental maupun materi yang belum bisa dipenuhi oleh seorang remaja dengan matang yang akan melakukan sebuah pernikahan.

Pada pernikahan dini itu sendiri ada beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini atau pernikahan usia muda yang sering dijumpai dilingkungan masyarakat kita, Alfiyah (2010) antara lain:

- 1) Faktor Eksternal atau yang mendorong dari luar
 - a. Ekonomi

Pernikahan usia muda terjadi karena adanya keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orangtuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.
 - b. Pendidikan

Rendahkan tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur.
 - c. Faktor Orang Tua

Orangtua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera menikahkan anaknya.
 - d. Media Massa

Gencarnya expose seks dimedia massa menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks.
- 2) Faktor Internal atau yang mendorong dari dalam yaitu:
 - a. Faktor adat atau kebiasaan local

Pernikahan usia dini terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan serta pola pikir mereka yang masih menganggap bahwa menikahkan anaknya diusia dini biasa dan tidak terjadi masalah apapun.
 - b. Keluarga Cerai (Broken Home)

Banyak anak-anak korban perceraian terpaksa menikah secara dini karena berbagai alasan, misalnya: tekanan ekonomi, untuk meringankan beban orang tua tunggal, membantu orangtua,

mendapatkan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup (Hikmah, 2019).

3. Peran KUA

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan jajaran Kementerian Agama yang berada di wilayah kecamatan. Keberadaan KUA ini sebagai unit kerja terbawah dalam struktur kelembagaan Kementerian Agama mempunyai tugas dan perannya yang penting pada urusan menikah disetiap daerahnya. KUA (Kantor Urusan Agama) kemudian tidak bisa menjauhkan diri dalam perwujudan dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah yang kekal. Sebagai lembaga publik yang berwenang penuh dalam pencatatan pernikahan Islam dan pelestariannya, maka cara dari KUA harus menjadi perhatiannya. Tujuan dilaksanakan kursus pra nikah adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

Peranan KUA dalam memberikan bimbingan pranikah dalam mencegah pernikahan dini pada dasarnya tidak hanya sebatas pada saat pra nikah saja, namun bisa dilakukan dengan melaksanakan kunjungan ke masyarakat melalui penyuluhan rutin, pengajian, khutbah jumat dan majelis taklim, bisa juga home safari dengan mendatangi rumah warga yang sekiranya belum mengetahui betul keberadaan KUA di tengah-tengah masyarakat. Penyuluhan secara tatap muka ini sangat baik dalam menjembatani masyarakat dengan penyuluh sebagai representasi pemerintah dalam memecahkan persoalan publik yang berkaitan dengan bidang keagamaan dan kekeluargaan (Atmaja, Irawan, & Arifin, 2020).

Dengan adanya peranan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangrejo diharapkan dalam memberikan bimbingan pranikah ini dapat membawa perubahan didalam kehidupan masyarakat dan

terutama terjadinya pernikahan dini karena dengan mengikuti bimbingan pranikah dapat memperluas ilmu pengetahuan mengenai dampak dan resiko terjadinya pernikahan dini.

4. Pencegahan

Dalam upaya mencegah terjadinya pernikahan dini pengawasan orang tua salah satu kunci utama dalam mencegah pernikahan remaja usia dini. Untuk peran orang tua itu sendiri berupa nasehat untuk menjaga diri dari lingkungannya dan pergaulan tidak sembarangan dalam berteman, menanamkan nilai moral, menjadi suri tauladan, memberikan pola asuh yang baik, menerapkan komunikasi yang baik dengan anak dan yang terpenting menumbuhkan nilai agama islam pada diri anak agar terciptal mental agama yang baik. Orang tua harus selalu memberikan nasehat arahan untuk menjaga dirinya serta pengawasan kegiatan diluar rumah maupun sekolahnya.

Menurut Pius Abdillah dan Danu Prasetya (2006:139) upaya adalah usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Pencegahan adalah upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan pendapat yang dikemukakan oleh Notosoerdirjo (2005:145). Dengan adanya bimbingan pranikah membantu setiap individu untuk dapat mengembangkan diri dulu secara optimal sesuai dengan taraf perkembangan yang dimilikinya sehingga tidak terburu-buru untuk menikah. Oleh karena itu bagi remaja sebelum memasuki jenjang pernikahan akan lebih baik jika sejak dini sudah dibekali dengan ilmu pengetahuan yang baik seperti kemampuan dasar dan bakat-bakat yang dimiliki (Palapa, 2018).

Sehingga bimbingan pranikah sangatlah penting sebagai wahana membimbing, mencegah, meminimalisir pernikahan dini. Seperti ilmu pengetahuan akan dampak dan resiko terjadinya pernikahan dini yang sangat membumi dikalangan remaja masa kini akibat pergaulan bebas.

Dalam hal ini selain peran orang tua, peran KUA sebagai layanan masyarakat dengan memberikannya bimbingan pranikah terhadap remaja, kepada siswa-siswa sekolah menengah keatas dapat menjadi upaya untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Mungkin dengan diadakannya jadwal rutin bimbingan pranikah, sosialisasi terkait perkawinan atau pernikahan dini lebih efektif untuk diterapkan dalam upaya mencegah pernikahan dini.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa referensi sebagai rujukan kajian terdahulu yang penulis ambil, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Jurnal Hukum dan Syari'ah "*Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia*" yang ditulis oleh Mayadina Rohmi Musfiroh, 2016. Dari hasil penelitian yang dilakukan saudari Mayadina Rohmi ini menunjukkan bahwa metode yang digunakan deskriptif kualitatif dan menggunakan pendekatan teori maqashid alshyariah. Pada penelitian ini bertujuan melacak akar epistemologis perkawinan dini serta menguatkan argumentasi pentingnya pembaharuan hukum keluarga islam, khususnya terkait menaikkan batas minimal usia perkawinan. Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pernikahan dini secara pandangan islami atau hukum islam, sedangkan yang menjadi pembeda dalam penelitian ini yaitu penulis akan lebih fokus pada upaya pencegahan anak agar tidak terjadi pernikahan dini dengan hukum islam (Musfiroh, 2016).
2. Jurnal Ibu dan Anak "*Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak*" yang ditulis oleh Yanti, Hamidah, dan Wiwita, 2018. Dari hasil penelitian ini tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah menganalisis factor penyebab dan dampak pernikahan dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dengan penentuan tempat dan informasi dilakukan teknik purposive sampling. Untuk teknik pengumpulan data dengan studi kasus,

wawancara mendalam dan observasi. Data yang ditemui dilapangan nantinya dijelaskan secara kualitatif. Persamaan pada penelitian ini adalah ingin mengetahui dampak dan factor pencegahan pernikahan dini, sedangkan yang menjadi pembeda pada penelitian ini dalam penentuan tempat atau informan menggunakan teknik purposive karena tingginya angka pernikahan diwilayah tersebut (Yanti, Hamida, & Wiwita, 2018)

3. Jurnal Digital Library *“Peran BP4 Dalam Mengurangi Angka Perceraian Terhadap Pengaduan Pasangan Suami Istri Pra Cerai di KUA Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Pada Tahun 2014-2017”* yang ditulis oleh Ahmad Fahmi, 2017. Dari hasil penelitian ini terdapat factor penyebab pengaduan suami istri yaitu: factor ekonomi, komunikasi, kdrt, poligami, kepergian suami tanpa kabar, tidak dipenuhinya kewajiban suami, dan tidak ketahuan terhadap kewajiban masing-masing. Dari 42 pengaduan di tahun 2014-2017 , 28 pasangan berhasil didamaikan sedangkan sisanya tidak. Pada penelitian ini menggunakan teknik dokumntasi dan interview, dan dianalisis menggunakan metode deskriptif analitik dengan pola fikir deduktif. Persamaan pada penelitian ini beberapa factor yang mempengaruhi perceraian yang terjadi dan bagaimana peran dari BP4 sendiri. Srdangkan perbedaan, peneliti ini pada metode yang digunakan serta penellitian setempat (Fahmi, 2017).
4. Jurnal *“Mencegah Pernikahan Dini Untuk Membentuk Generasi Berkualitas”* yang ditulis oleh Halimatus Sakdiyah dan Kustiawati Ningsih, 2013. Dari hasil penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh pernikahan dini serta diharapkan dapat meminimalisir pernikahan dini menggunakan metode kualitatif melalui studi kasus. Pengumpulan data melalui wawancara dengan responden dan informan. Persamaan pada penelitian ini ialah pembahasan mengenai pernikahan dini yang terjadi di Madura yakni sekitar 60% dan merata di empat

kabupaten, sedangkan yang menjadi pembeda objek serta tempat sebagai penelitiannya (Ningsih, 2013).

5. Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam “*Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kota Yogyakarta*” yang ditulis oleh Mohammad Ali, 2021. Dari hasil penelitian yang berjudul diatas bertujuan mengkaji peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mewujudkan keluarga sakinah di Yogyakarta. Penelitian ini mendiskripsikan dan menganalisis tenaga kinerja BP4 Kota Yogyakarta dalam memberikan bimbingan dan koseling, upaya penyelesaian masalah perkawinan di BP4 berjalan dengan baik dengan indicator 60% pasangan suami istri yang mengajukan mediasi berakhir dengan damai/islah. Persamaan pada penelitian ini pada kinerja BP4 dalam memberikan layanan bimbingan pranikah atau keluarga bermasalah dengan jalur mediasi dalam mewujudkan keluarga sakinah. Sedangkan perbedaan upaya BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah dengan bimbingan pra nikah atau keluarga bermasalah dengan jalur mediasi (M. Ali, 2021).


C. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir merupakan alur berpikir yang dipergunakan dalam penelitian, yang digambarkan secara menyeluruh dan sistematis setelah mempunyai teori yang mendukung judul penelitian. Secara sederhana kerangka berpikir penelitian ini bisa digambarkan sebagai berikut. Banyak sekali harapan untuk kebahagiaan, keutuhan dan kesejahteraan suatu pernikahan. Dalam bimbingan pranikah itu sendiri diajarkan banyak hal yang dapat mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dan kekal.

Materi yang diberikan pada remaja yang belum menikah antara lain seperti kesehatan organ reproduksi, dampak dan resiko pernikahan dini UU perkawinan, UU KDRT, keharmonisan rumah tangga, menuju keluarga

sakinah, mawaddah, dan warahmah dll.. Bimbingan pranikah juga dapat mengajarkan pada remaja yang belum menikah untuk tidak terburu-buru untuk menikah.

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas maka akan ditunjukkan kerangka pemikiran untuk mengarahkan jalannya penelitian ini agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang ada. Sehingga fokus penelitian ini adalah bagaimana proses bimbingan pranikah dalam mencegah pernikahan dini. Secara sederhana dapat dilihat melalui bagan dibawah ini.



Gambar 2. Kerangka berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan permasalahan dan fokus penelitian. Metode kualitatif adalah langkah-langkah penelitian sosial untuk mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata dan gambar. Hal tersebut sesuai dengan ungkapan dari Nana Syaodih Sukmadinata (2011:73), penelitian deskriptif kualitatif ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitannya atau kegiatan (Utami, Melliani, Maolana, Marliyanti, & Hidayat, 2021).

Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang memaparkan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam hal ini, peneliti akan menafsirkan dan menjelaskan data-data yang didapat peneliti dari wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga mendapatkan jawaban permasalahan dengan rinci dan jelas. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti agar mendapatkan hasil yang optimal.

Pemilihan pendekatan penelitian kualitatif dilakukan atas dasar spesifikasi subjek penelitian dan untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan mencakup realita sosial. Dalam penelitian ini diusahakan mengumpulkan data deskriptif sebanyak mungkin yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk laporan dan uraian. Dengan penelitian deskriptif kualitatif, analisis data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar atau perilaku), dan tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik,

melainkan dengan memberikan paparan atau penggambaran mengenai situasi kondisi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif.

Sehingga metode yang dipakai dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data adalah metode deskriptif. Metode penelitian deskriptif kualitatif difokuskan hanya pada permasalahan atas dasar fakta yang dilakukan dengan cara observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi. Dipilihnya metode ini sebagai salah satu metode penulisan guna untuk memperoleh gambaran di lapangan. Jadi penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan sesuai, peristiwa, kejadian yang terjadi. Dengan kata lain, penelitian deskriptif mengambil masalah atau memusatkan permasalahan pada masalah-masalah aktual sebagai mana adanya.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Menentukan lokasi merupakan hal yang sangat penting dalam tahap awal dari sebuah penelitian, karena lokasi tersebut menjadi sarana bagi peneliti untuk mengumpulkan data dan informasi yang valid. Maka dari itu penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah yang beralamatkan di JL.Solo – Purwodadi Km.12 Tuban, Karanganyar. Pemilihan lokasi ini tentunya dengan alasan karena KUA Kecamatan Gondangrejo merupakan tempat dimana layanan bimbingan pranikah bagi remaja yang belum menikah khususnya pada remaja masyarakat sekitar agar tidak terburu-buru untuk menikah jika belum punya kematangan dan pengetahuan yang baik pada diri remaja. Pengambilan data dalam penelitian ini akan dilaksanakan setelah disahkannya proposal penelitian (sempro) dan surat izin penelitian.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang dimaksud adalah kepala KUA dan petugas layanan bimbingan pranikah yang menjadi sasaran dalam pengumpulan data

di tempat penelitian. Menurut Arikunto (2010:201) menyatakan bahwa subjek penelitian adalah seseorang atau sesuatu yang mengenaannya ingin diperoleh keterangan. Adapun teknik pengambilan sumber data yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu yang dimaksud adalah bahwa orang yang kita pilih sebagai narasumber atau informan dianggap paling tahu dan lebih kompeten dalam tugasnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana proses pelaksanaan bimbingan pranikah dalam mencegah pernikahan dini. Sehingga subjek dalam penelitian ini yaitu pihak yang melaksanakan bimbingan. Jadi pengambilan data dari kepala KUA dan juga petugas yang memberikan bimbingan pranikah yang nantinya akan dijadikan narasumber atau informan untuk menggali data dilapangan. Subjek penelitian ini bisa disebut sebagai sumber data untuk mendapatkan data yang valid selama proses bimbingan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menjadi langkah terpenting dalam sebuah penelitian, hal ini dikarenakan tujuan utama dari penelitian itu sendiri adalah untuk memperoleh data, bahan, keterangan, dan informasi terkait dengan peneliti ini. Tanpa adanya teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang di tetapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai sumber dan cara, antara lain:

1) Wawancara

Wawancara merupakan proses yang penting dalam melakukan suatu penelitian khususnya dalam penelitian yan bersifat kualitatif. Wawancara berlangsung ketika subjek kajian (responden) dan peneliti berada langsung bertatap muka, kedua belah pihak saling bertemu dan

berinteraksi langsung dan aktif dalam proses mendapatkan informasi bagi keperluan data primer. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan fakta, kepercayaan, perasaan, keinginan dan sebagainya guna untuk memenuhi tujuan penelitian (Rosaliza, 2015).

Jenis wawancara ini nantinya yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak berstruktur, hal ini dikarenakan peneliti ingin mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Sehingga, tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis, melainkan hanya berupa garis-garis besar kurang lebih tentang masalah dan tujuan peneliti seputar unsur-unsur serta tahapan bimbingan pranikah dalam proses bimbingan pranikah pada pasangan pernikahan dini yang akan ditanyakan.

Seperti halnya materi atau metode bimbingan pranikah dalam mencegah pernikahan dini, gambaran umum tentang pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Gondangrejo.

2) Observasi

Instrumen yang digunakan dalam observasi adalah panduan pengamatan dan lembar pengamatan atau teknik yang dilakukan dengan mengadakan suatu pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis. Sedangkan Sangadji dan Sopiah (2010:192) berpendapat observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan indra sehingga tidak hanya dengan pengamatan menggunakan mata. Mendengar, mencium, mengecap, dan meraba termasuk bentuk observasi (Husnul Khatimah, 2017).

Untuk mendapatkan data secara lengkap dan nyata, maka metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipasif, yakni peneliti akan terlibat secara langsung dengan sumber data. Kejadian, aktivitas, objek, kondisi, peristiwa, maupun suasana dan perasaan tertentu seseorang yang nantinya akan dihasilkan untuk kelengkapan data peneliti. Dengan demikian maka peneliti akan

mengetahui kondisi bagaimana interaksi berlangsung dan melihat situasi kegiatan atau perilaku yang tampak dari subjek tanpa mengubah kondisi alamiahnya.

3) Dokumentasi

Dikutip oleh Sugiyono (2005:82) menyebutkan dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, karya-karya monumental seseorang. Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya yang semuanya ikut memberikan informasi bagi proses penelitian (Nilamsari, 2014).

Maka dari itu sumber data pendukung dalam penelitian ini dapat berupa arsip atau dokumen terkait KUA Kecamatan Gondangrejo dan individu-individu yang menerima bimbingan pranikah, serta dokumentasi berupa gambar sebagai data sekaligus bukti pelaksanaan selama proses penelitian. Seperti buku pendamping, buku pribadi dan surat-surat keterangan lainnya yang nantinya juga akan masukkan sebagai dokumentasi sebagai data pendukung yang terlampir.

E. Keabsahan Data

Kebenaran keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini dapat dinyatakan valid apabila sesuai dengan apa yang ada pada obyek yang diteliti. Begitu pula sebaliknya, jika laporan yang dibuat oleh peneliti tidak sesuai dengan apa adanya obyek, maka data tersebut tidak dapat dikatakan valid. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh.

Oleh sebab itu, ujian pengabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan triangulasi. Penggunaan triangulasi dalam pengujian pengecekan data dari berbagai sumber dengan cara dan berbagai waktu, sehingga triangulasi yang digunakan untuk ujian pengabsahan data yaitu, triangulasi sumber, membandingkan atau

mengecek ulang skor kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Patton adalah proses mengatur mengurutkan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar. Sedangkan menurut Bogdan dan Bikler (1982) analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Menurut Milles dan Huberman (1992: 90). Tahapan analisis data sebagai berikut:

1) Pengumpulan Data

Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan data sebanyak mungkin dalam penelitian berupa hasil wawancara, observasi serta dokumentasi di lapangan secara obyektif.

2) Reduksi Data

Pada penelitian ini yang pasti jumlah data yang diperoleh dari lapangan itu cukup banyak dan kompleks, maka peneliti melakukan analisis dengan mereduksi data terlebih dahulu. Mereduksi data artinya peneliti merangkum, memilih, dan memfokuskan pada hal-hal yang pokok atau penting dari catatan-catatan lapangan. Yang mana data yang telah direduksi akan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya karena telah memiliki gambaran data untuk tahap selanjutnya.

3) Penyajian Data


Setelah peneliti mereduksi data pada tahap sebelumnya maka penyajian data adalah tahap selanjutnya, alur yang paling penting dari

analisis data adalah pada penyajian data tersebut. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang mana akan memberikan atau menghasilkan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

4) Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan merupakan sebuah temuan baru atau akhir yang belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang kelihatannya masih remang-remang, sehingga dapat menjadi jelas setelah dilakukannya penelitian. Akan tetapi pada kesimpulan ini belum bisa dipastikan apakah akan menjawab dari rumusan masalah di penelitian ini atau tidak. Hal ini masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan dapat berkembang.

Milles dan Huberman (1992: 90) menggambarkan dari tahapan analisis data sebagai berikut:



Gambar 3. Komponen dalam Analisis Data Kualitatif

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangrejo

1. Sejarah Singkat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa tengah beralamatkan di Jl. Solo Purwodadi Km. 12 Tuban, Kecamatan Gondangrejo, Karanganyar. Bimbingan pranikah ini dilaksanakan di KUA Kecamatan Gondangrejo pada setiap hari kerja yakni pada hari senin sampai jum'at, untuk waktu KUA buka mulai dari jam 07.30 sampai puku 16.00 WIB. KUA Kecamatan Gondangrejo berlokasi di daerah pusat kota, karena untuk memudahkan masyarakat khususnya masyarakat Gondangrejo untuk menyelesaikan berbagai urusannya yang berkaitan dengan KUA dan lebih lagi lokasi tersebut mudah dijangkau.

KUA Gondangrejo adalah salah satu dari 17 Kantor Urusan Agama yang berada di daerah kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten Karanganyar. Kecamatan Gondangrejo terdiri dari 13 Desa/ Kelurahan, yaitu Desa Tuban, Desa Wonorejo, Desa Wonosari, Desa Bulurejo, Desa Dayu, Desa Jatikuwung, Desa Jeruksawit, Desa Karangturi, Desa Kragan, Desa Krendowahono, Desa Plesungan, Desa Rejosari, Desa Selokaton.

2. Faktor Remaja Pernikahan Dini di Kecamatan Gondangrejo

Kondisi sosial dan agama yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Gondangrejo ini. Adapun faktor internal dan juga eksternal yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini. Rendahnya pendidikan dan hamil diluar nikah menjadi faktor utama dari faktor internal, untuk faktor eksternal budaya lokal dan kondisi ekonomi yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. Dimana pergaulan

bebas dari remaja sekitar seperti berpacaran, gudget digunakan untuk menonton vidio porno, bermain keluar rumah hingga larut malam, dorongan dari lingkungan teman tongkrongan, berminum-minuman keras, kurangnya pengawasan dari orang tua, menikah dini dianggap sebagai trend masa kini, kurang terbentuknya mental agama yang sehat faktor pendukung lainnya. Hal itu menjadi sebab akibat pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Gondangrejo. Khususnya pada tahun 2019 dimana pada tahun itu terjadinya pandemic Covid-19 hampir semua sekolah berkegiatan belajar mengajar secara daring atau online dilakukan dirumah. Hal ini mengakibatkan pada masa pandemic banyaknya terjadi kasus pernikahan dini (hamil diluar nikah). Sebab banyak remaja yang memanfaatkan dengan bermain diluar rumah sampai larut malam berpacaran karena merasa besok tidak harus bangun pagi untuk berangkat sekolah.

Sehingga dalam hal ini adanya layanan masyarakat KUA dalam memberikan bimbingan pranikah menjadi peran penting yang dapat membantu untuk meminimalisirkan terjadinya pernikahan dini. Pukesmas, tokoh-tokoh agama sekitar juga sangat berpengaruh untuk mencegah terjadinya pernikahan dini di Gondangrejo dengan cara dilakukannya penyuluhan dan sosialisasi dari pihak KUA dan bekerjasama dengan pukesmas dan tokoh agama didaerah, diadakannya jadwal bimbingan kepada remaja-remaja yang menginjak dewasa, diadakannya kajian rutin yang dihadiri BP4, tokoh agama, polsesk atau pukesmas sebagai pembicara. Dengan hal itu akan efektif untuk dapat memberikan pengetahuan luas pada remaja dari bahayanya pernikahan dini, bahayanya berpacaran, bahayanya berteman dengan sembarang teman, bahayanya menonton vidio porno, bahayanya penyakit dari hubungan badan dan sebagainya.

3. Data Pengantin Pernikahan Dini

Tahun	Jumlah
2016	84
2017	79
2018	82
2019	120
2020	132
2021	110
2022	106

Sumber : KUA Kecamatan Gondangrejo

Rata-rata dari kasus pernikahan dini ini terjadi pada setiap tahunnya tidak lain karena disebabkan hamil diluar nikah, rendahnya pendidikan, pergaulan bebas. Bisa dikatakan dalam sebulan kasus pernikahan dini yang terjadi ada 8-10 pasangan yang mendaftar. Sehingga dengan adanya bimbingan pranikah dalam mencegah pernikahan dini diharapkan dapat menjadi upaya mencegah pernikahan dini pada remaja-remaja yang belum menikah. Khususnya pada remaja-remaja yang masih duduk dibangku sekolah sangat disayangkan jika harus memutuskan sekolahnya karena akibat dari perbuatannya tersebut.

B. Temuan Penelitian

Terdapat beberapa temuan dari hasil penelitian dalam mencegah pernikahan dini yang telah dilakukan yaitu bimbingan pranikah dengan upaya mencegah antara lain: metode, jadwal, materi, media, dan sasaran usia. Bimbingan pranikah yaitu memberikan layanan bantuan bimbingan

pranikah terhadap remaja yang belum menikah. Jadi untuk mereka jika akan melangkah menikah sudah mempunyai bekal ilmu dan kematangan diri untuk menikah. Sebab dampak dan resiko yang terjadi ketika menikah dini atau usia muda itu besar resikonya tidak hanya pada pihak yang menikah saja tapi menyeluruh kepada semua.

1. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini

Bagi remaja setempat teridentifikasi ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini. Terdapat empat faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini, yaitu:

a. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan merupakan latar belakang atau penyebab terjadinya pernikahan dini karena rendahnya pendidikan dari segi remaja tersebut maupun dari segi orang tua yang rata-rata tamatan SD, SLTP. Hal tersebut diungkapkan dengan subjek MI pada kutipan wawancara tersebut

“Rendahnya pendidikan dari remaja maupun orang tua mbak, sehingga dalam hal ini dengan rendahnya pendidikan kan pengetahuan juga ikut serta semisal dalam berbuat tidak memikirkan resiko dampak apa yang akan terjadi dengan perbuatannya”(S1.W1.88-95)

Hal tersebut juga diungkapkan dengan subjek AA jika adanya faktor pendidikan yang melatar belakang dari pernikahan dini yang terjadi

“Faktor pendidikan juga menjadi salah satu penyebabnya mbak, la gimana tidak rata-rata yang terjadi menikah dini itu masih

duduk dibangu sekolah menengah ke atas bahkan ada yang masih dibangku smp” (S2.W2.62-66)

Memang benar adanya pada faktor rendahnya pendidikan ini menjadi salah satu hal yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini. Karena akibat dari rendahnya pendidikan mereka tidak bisa berfikir dengan matang jangka kedepannya nanti. Hal tersebut juga serupa dengan kutipan wawancara pada subjek MZ tersebut

“Iya mbak mereka kalau yang sudah-sudah terjadi dalam melakukan perbuatan itu tidak berfikir apa yang akan terjadi resiko dan dampaknya bagaimana mbak yang ditahu hanya suka senangnya saja” (S3.W3.41-47)

b. Faktor KTD

Faktor KTD (Kehamilan Tidak Diinginkan) merupakan salah satu faktor internal yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini. Selain adanya faktor pendidikan, faktor KTD menjadi penyebab salah satunya bahkan rata-rata yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Gondangrejo pada faktor KTD tersebut. Hal ini diungkap langsung dengan subjek MI pada kutipan wawancara yang dipaparkan tersebut

“Untuk faktor hamil duluan ini yang sering terjadi mbak, rata-rata reamaja yang menikah usia dini itu dikarena hamil duluan, yang karna kemauan orang tua tapi itupun untuk sekarang jarang terjadi pasti arah perkarahnya karna hamil duluan” (S1.W1.99-103)

Hal tersebut dibenarkan dengan pernyataan dari subjek AA jika memang faktor KTD itu bisa dibilang menjadi penyebab utamanya

“Hamil duluan itu seperti sudah menjadi penyebab pasti dari beberapa remaja yang menikah dini ki mbak, bahkan masih terlihat bocah-bocah belum lagi kadang usia kandungan sudah menginjak 2bulan” (S2.W269-76).

Adanya faktor KTD ini diperkuat dengan subjek MZ yang mengaku remaja salah pergaulan sampai terjadinya hamil duluan

“Saya sendiri masih terheran merasa kasihan mbak penyebabnya hamil duluan dan lagi lagi hamil duluan, dengan usia mereka yang masih dini belum dengan harus keluar dari sekolahan sangat disayangkan, kasihannya lagi penanggung biaya hidup kembali keorang tua lagi karna belum punya penghasilan dari mereka” (S3.W3.50-59)

c. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi dimana faktor ini merupakan faktor internal yang terjadi dari luar. Dengan faktor ekonomi yang kurang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini karena merasa dengan menikah bisa menjadi jalan keluar dari perekonomiannya

“Bisa mbak dan ini terjadi dari beberapa kasus pernikahan dini, kalau ditanya kenapa menikah pada usia yang masih muda, apa tidak mau sekolah dulu mengejar cita-cita, kebanyakan menjawabnya faktor ekonomi mbak” (S1.W1.108-115)

Benar adanya jika faktor ekonomi yang mendorong dari luar itu menjadi pengaruh juga dengan terjadinya pernikahan dini dilihat dari pernyataan subjek AA dalam kutipan wawancaranya berikut

“Ya itulah mbak kalau rendahnya pendidikan berakibat dengan pendek dalam berfikir mengambil keputusan padahal dengan faktor ekonomi yang melatar belakangi dan memutuskan untuk menikah itu bukan jalan keluarnya kan” (S2.W2.79-87)

Sehingga banyak remaja atau orang tua yang menganggap menikah itu dapat keluar dari perkara ekonominya. Disini terlihat bahwa cara berfikir mereka pendek. Sedangkan jalan keluar dari perekonomian yaitu bekerja mencari penghasilan yang dapat menunjang kembali perekonomiannya bukan menikah. Kalau mereka memahami apa itu pernikahan mungkin tidak akan mengambil keputusan menikah. Dengan menikah justru akan menjadi bertambahnya kebutuhan mungkin benar kalau menikah ada yang menafkahi ya itu kalau penghasilannya tetap kalau dengan usia mereka yang masih muda apakah akan menemukan pekerjaan yang tetap dengan latar belakang belum adanya pengalaman dalam diri. Hal tersebut juga diperkuat dengan adanya pengakuan dari subjek MZ dalam kutipan wawancara berikut

“Kalau pada penyebab yang menjadi faktor pernikahan dini perekonomian sebagian iya mbak, bahkan malah ada yang berfikir kalau dengan menikah dapat menyelesaikan keuangan keluarga. Sedangkan yang saya ketahui dari latar belakang remaja tidak tamat sekolah, belum adanya pengalaman ditanya kerjanya apa katanya srabuta” (S3.W3.62-72)

Hal tersebut diperkuat dengan subjek pendukung dari pegawai KUA ditempat

“Saya yang hanya melihat mereka datang dengan duduk perkaranya faktor penyebab terjadi ya itu mbak hamil duluan, ekonomi dorongan orang tua”

d. Faktor Budaya

Untuk faktor budaya ini lebih kepada terjadi karena orang tuanya takut anaknya nanti akan dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan serta pola pikir mereka yang masih menganggap bahwa menikahkan anaknya diusia dini biasa dan tidak terjadi masalah apapun. Hal ini dibenarkan dengan pernyataan wawancara dari subjek MI berikut

“Kembali lagi pada rendah nya pendidikan mbak jadi ya ini akibat yang terjadi pola fikir dari orang tua yang menganggap menikah dini itu biasa, dapat menyelesaikan masalah dan tidak terjadi masalah. Padahal kalau difikirkan kembali jodoh itu sudah ada yang menentukan to mbak” (S1.W1.71-84)

Ketakutan orang tua semata yang menjadikan faktor budaya tumbuh dilingkungan tersebut. Banyak presepsi masyarakat pernikahan dini terjadi sejak kecil anak telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Bahwa menikahkan anak-anak agar segera merealisasikan hubungan oleh kedua orang tua mempelai. Dalam hal ini dibenarkan dengan ungkapan subjek AA pada penyebab pernikahan dini dari faktor budaya

“Nah itu hal seperti itu yang harus diluruskan mbak sebenarnya, itu bukan keputusan yang tepatkan kalau menurut saya.

Masa dengan sudah dijodohkan sejak kecil dan ketakutan anaknya dibilang perawan tua sampe dipaksakan untuk menikah secepatnya. Ini kalau tidak diluruskan dari pola pikir orangtua dan presepsi masyarakat ya akan terus berkelanjutan” (S2.W2.90-101)

Selain adanya faktor budaya yang menjadi salah satu penyebab pernikahan dini, di Gondangrejo menikah dini juga dianggap sebagai trend anak remaja setempat agar tidak tertinggal dari teman sebayanya. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari subjek MZ yang menjelelaskan pada kutipan wawancara tersebut

“Ada juga memang mbak yang menikah karena teman sebayanya udah menikah jadi seperti ikut-ikutan didorong dengan sudah punya nya pacar dan pasangannya juga sepakat mau menikah ada juga itu mbak” (S3.W3.77-80)

2. Bimbingan Pranikah Dalam Mecegah Penikahan Dini

Bimbingan pranikah adalah proses pemberian bantuan terhadap individu. Bimbingan memiliki fungsi *preventif* yaitu lebih bersifat mencegah agar sesuatu tidak terjadi, sesuai asal katanya yaitu *prevent*. Artinya mencegah terjadinya atau munculnya problem pada diri seseorang. Sehingga dengan adanya bimbingan pranikah yang terjadwal yang diadakan oleh KUA setempat berupaya untuk mencegah terjadinya pernikahan dini pada remaja. Adapun unsur tahapan dari layanan bimbingan pranikah yang diupayakan oleh KUA sebagai berikut:

1. Metode

Metode ini cara yang sistematis untuk mengatur jalannya kegiatan suatu atau cara kerja. Sedangkan metode yang dilakukan disini yaitu metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan media bimbingan karna hal ini dirasa efisien untuk

dilakukan pada bimbingan pranikah di KUA Gondangrejo. Dapat memudahkan pembimbing dan juga yang diberikan bimbingan untuk saling memahami. Jika dilihat layanan masyarakat KUA ini lebih mengutamakan sasaran bimbingannya kepada remaja untuk menarik minat mereka untuk mengikuti bimbingan pranikah. Karna terlihat masih banyaknya remaja yang tidak mau mengikuti bimbingan ini dengan alasan bosan, tidak minat, capek, tidak paham, tidak nyaman dan sebagainya. Sehingga untuk metode tersebut dirasa efisien untuk diberikan di Kecamatan Gondangrejo. Dalam hal ini perilaku tersebut diperkuat dengan pernyataan dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Untuk metode yang digunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Hal ini dirasa efisien jika diberikan apad remaja yang belum menikah dalam kegiatan bimbingan pranikah” (S1.W1.151-157)

Kegiatan bimbingan dengan metode tersebut diharapkan dapat menjadi upaya pencegahan. Hal tersebut juga diungkapkan oleh subjek AA dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan media Ris. Dengan tema mencegah pernikahan dini paling dengan media deangan lisan suara atau bermain drama untuk menarik minat mereka” (S2.W2.116-120)

Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah dalam mencegah pernikahan dini tentu menggunakan metode untuk melancarkan jalannya bimbingan. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan

dari subjek pendukung dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Iya mbak metodenya memang seperti itu yang bisa dijalankan untuk saat ini sehingga subjek memberikan bimbingan ya secara langsung seperti itu dengan ceramah menjelaskan dampak dan resiko dari pernikahan, diskusi tanya jawab untuk melihat berapa remaja memahami materi”

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada saat penelitian pada subjek AA bahwa metode bimbingan yang digunakan adalah metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan media. Dengan adanya upaya ini diharapkan dapat mencegah terjadinya pernikahan, mengubah pola pikir dan juga persepsi dari masyarakat tentang pernikahan dini yang dianggap biasa atau budaya tersebut.

2. Jadwal

Adanya jadwal layanan bimbingan pranikah ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk bisa lebih jauh memahami apa itu pernikahan dini, bagaimana dampak dari terjadinya pernikahan dini, serta resiko apa yang akan dialami jika terjadinya pernikahan dini, bahaya atau tidak jika pernikahan dini terjadi di kalangan remaja yang umurnya masih belasan tahun yang dianggap belum mempunyai kematangan diri. Hal tersebut diungkapkan oleh subjek MI dalam kutipan wawancara berikut

“Kalau untuk jadwal bimbingan ini biasanya satu bulan sekali mbak, untuk penentuan tempat nanti akan ditentukan oleh pihak KUA. Bisa dibalaidesa setempat, dimasjid depan kua itu, atau bisa diruangan pertemuan sebelah itu tapi ya untuk kapasitas

*anggota tidak bisa banyak tidak memungkinkan mbak”
(S1.W1.160-164)*

Jadi untuk kegiatan bimbingan pranikah ini ada pada setiap bulannya dan akan diberikan surat edaran disetiap RT untuk dapat mencapai sasaran dari bimbingan yaitu remaja setempat. Bisa dikatakan dengan kelas bimbingan, jika kelas suscatin itu biasanya dilakukan sama pihak pukesmas, dan untuk penyuluhan merupakan salah satu program dari KUA akan tetapi itu diadakan dalam setahun 4 kali jadi 4 bulan sekali dengan sasaran calon pengantin dan yang sudah menikah. Hal ini serupa dengan ungkapan dari subjek AA sebagai berikut

“Untuk jadwal sendiri itu biasanya sebulan sampai dua bulan sekali mbak tergantung juga pada kerepotan di KUA. Dengan disembarkannya surat edaran adanya bimbingan pranikah disetiap desa. Dan jamnya itu dari jam 08.00-selesai mbak dan untuk harinya gak menentu ya” (S2.W2.123-129)

Hal tersebut diperkuat dengan adanya dukungan kutipan wawancara dari remaja yang pernah mengikuti kegiatan imbingan pranikah saat berada di balaidesa tempatnya

“Iya mbak dulu itu saya ikut dengan teman rumah saya waktu saya masih dibangku kelas 2 sma, dari jam 08.00-selesai kalau bagi saya sendiri sangat bermanfaat mbak jadi saya mempunyai pandangan harus bagaimana dan seperti apa. Materi dalam bimbingan cukup mudah untuk dipahami juga mbak”

3. Materi

Untuk materi bimbingan pranikah adalah bahan yang akan digunakan dalam mengisi kegiatan tersebut. Untuk setiap pertemuannya diangkat satu tema dan satu materi biasanya. Seperti pertemuan pertama bimbingan pranikah diangkat tema kesehatan reproduksi maka pada pertemuan tersebut akan disampaikan materi yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi, pertemuan kedua membahas dampak pernikahan dini maka pada pertemuan tersebut diangkat tema dengan pembahasan pernikahan dini. Hal tersebut didukung dengan ungkapan dari subjek MI dalam wawancara sebagai berikut

“Untuk materi banyak mbak yang pasti upayanya agar dapat mencegah pernikahan dini, seperti pemahaman pernikahan dini, faktor pernikahan dini, dampak dan resiko pernikahan dini, bahayanya pernikahan dini, kesehatan reproduksi, kematangan emosional anak usia muda, kematangan diri dari anak remaja kurang lebihnya seperti itu mbak” (S1.W1.168-177)

Sehingga dapat diharapkan dengan adanya bimbingan dengan materi tersebut dapat meyakinkan remaja sekitar, pola pikirnya sehingga dapat mencegah mereka untuk terburu-buru menikah usia dini walaupun dalam keadaan mendesakpun. Hal tersebut didukung dengan pernyataan wawancara subjek MZ sebagai berikut

“Dengan materi-materi tersebut kan dapat menunjang bagaimana langkah selanjutnya untuk mencegah pernikahan dini pada remaja mbak” (S3.W3.97-108)

Hal tersebut didukung dengan salah satu remaja yang sudah mengikuti kegiatan bimbingan tersebut

“Bagi saya dengan diberikannya materi seperti itu cukup untuk memberikan pandangan wawasan pengetahuan bagi kita-kita khususnya saya yang tamatan SMP mbak. Karna faktor ekonomi juga waktu itu dan saya juga didesak untuk menikah saja akan tetapi saya menolak merasa masih ingin menikmati masa muda ya meski dengan tidak sekolah seperti seumuran saya tapi saya bisa bekerja, sehingga dengan kegiatan ini membantu saya lebih dapat menjadi penguat saya untuk tidak terburu-buru menikah mbak”

4. Sasaran Usia

Dalam upaya mencegah pernikahan dini dibutuhkan sasaran usia pada remaja. Dengan sasaran usia pada remaja yang belum menikah bisa menjadi sasaran tepat dalam upaya mencegah pernikahan dini. Biasanya sasaran usia ditunjukkan pada remaja yang masih remaja dari umur 15-18 tahun, karena jika sudah 19 tahun maka sudah tidak masuk dalam kriteria pernikahan dini. Karena dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 ada perubahan revisi yang mengatur batas usia menikah harus 19 tahun bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Hal ini serupa dengan pernyataan dari subjek MZ pada wawancara berikut

“Karenakan tujuannya itu untuk mencegah pernikahan dini mbak, jadi untuk sasarannya pada remaja yang berumur dibawah 19 tahun ya Jadi untuk sasarannya harus tepat kesiapa untuk apa” (S1.W1.182-187)

Dengan adanya upaya yang dilakukan oleh KUA dalam kegiatan bimbingan pranikah bulanan ini juga bertujuan mengenalkan layanan masyarakat sekitar yang belum mengetahui keberadaan KUA dan tugas-tugas dari KUA sehingga tidak hanya urusan menikahkan saja dari sisi pandang masyarakat awam. Hal tersebut serupa dengan pernyataan dari subjek AA dalam wawancaranya berikut

“Saya rasa dengan adanya kegiatan ini selain mencegah pernikahan dini bisa juga menjadi salah satu cara untuk mengenalkan keberadaan KUA di tengah masyarakat mbak, karna persepsi masyarakat itu KUA hanya mengurus daftar nikah dan menikahkan saja seperti itu” (S2.W2.164-175)

Hal tersebut juga diperkuat dengan subjek pendukung pada wawancara berikut

“Sebagai salah satu peserta dalam mengikuti kegiatan tersebut memang untuk sasaran usia hanya ditujukan pada anak remaja kak rata-rata itu yang mengikuti umur 15 16 17 tahunan kak”

C. Pembahasan

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga yang salah satunya menngani permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan dan rumah tangga. Bimbingan calon pengantin sebelum menikah atau bisa disebut bimbingan pranikah, menjadi salah satu agenda wajib berkaitan dengan pasangan yang akan membangun rumah tangga yang sakinah, mawwadah, warahmah.pentingnya bimbingan pranikah yaitu untuk mengatasi problem yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan keluarga yang serjing terjadi. Menurut Syubandono, bimbingan pranikah

ialah suatu proses pelayanan sosial berupa suatu bimbingan penasehatan, pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan kekeluargaan (Ahmad:2021).

1. Faktor yang Menjadi Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan dengan usia dari calon pengantin dibawah batas usia yang sudah diperundang-undangkan yaitu 19 tahun. Jadi untuk individu yang menikah dibawah 19 tahun bagi laki-laki atau perempuannya tetap disebut dengan pernikahan dini. Kajian Muntamah dkk (2009) turut mengemukakan bahwa faktor-faktor penyebab pernikahan dini adalah sebagai berikut:

a. Pendidikan

Pendidikan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, dengan pendidikan tinggi seseorang akan lebih mudah menerima atau memilih suatu perubahan yang lebih baik. Tingkat pendidikan berhubungan erat dengan pemahaman keluarga tentang kehidupan keluarga (Noorkasiani, 2007). Dalam ini dengan rendahnya pendidikan berakibat pada pola pikir remaja maupun orang tua yang pendek. Seperti yang subjek MI ungkapkan pada wawancaranya dari rendahnya pendidikan mengakibatkan kurangnya juga pengetahuan luar, kurangnya wawasan yang luas juga. Perkara tersebut juga diungkapkan dengan subjek AA jika adanya faktor pendidikan yang melatar belakang dari pernikahan dini yang terjadi sehingga banyaknya umur anak remaja belasan tahu sudah menikah apalagi dengan kurangnya pengetahuan apa itu pernikahan dini bahayanya melakukan pernikahan dini. Rendahnya pendidikan ditambah kurangnya afirmasi pada diri sendiri itu menjadi dorongan kuat untuk melakuakn pernikahan dini.

b. KTD

Kehamilan tidak diinginkan atau hamil diluar nikah dalam penelitian Hotnatalia Naibaho (2013), penelitian di Indonesia

menikahkan anaknya karena anaknya telah berpacaran dalam waktu yang cukup lama (3 tahun) sehingga takut jika anaknya melakukan hubungan yang tidak-tidak dengan pacarnya. Faktor KTD (Kehamilan Tidak Diinginkan) merupakan salah satu faktor internal yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini. Selain adanya faktor pendidikan, faktor KTD menjadi penyebab salah satunya bahkan rata-rata yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Gondangrejo pada faktor KTD tersebut. Hal tersebut diungkap langsung dengan subjek MI pada kutipan wawancaranya bahwa rata-rata pernikahan dini disebabkan karena hamil duluan, bahkan ada yang usia kandungan sudah hampir 2 bulan dengan mereka yang masih umur belasan tahun. Subjek AA juga menyatakan memang faktor KTD itu bisa dibilang menjadi penyebab utamanya dengan perkara hamil dengan pacarnya seperti itu. Sangat miris jika pernikahan dini masih trus terjadi kan. Adanya faktor KTD ini diperkuat dengan subjek MZ yang mengaku remaja salah pergaulan sampai terjadinya hamil duluan merasa kasihan penyebabnya hamil duluan dan lagi lagi hamil duluan, dengan usia mereka yang masih dini belum dengan harus keluar dari sekolahan sangat disayangkan, kasihannya lagi penanggung biaya hidup kembali keorang tua lagi karena belum punya penghasilan dari mereka

c. Ekonomi

Pernikahan dibawah umur terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orangtuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu sehinggakan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab (Sriharyati Teti, 2012).. Dengan faktor ekonomi yang kurang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini karena merasa dengan menikah bisa menjadi jalan

keluar dari perekonomiannya ini merupakan pola pikir yang pendek seperti yang subjek MI paparkan dalam wawancaranya kalau ditanya kenapa tidak melanjutkan sekolah jawabanya di tidak ada biasa dari orangtua. Hal serupa juga disampaikan dengan subjek AA dari rendahnya pendidikan berakibat dipola pikir masyarakat yang rendah dengan menikahkan anaknya dapat keluar dari zona perekonomian yang keluar padahal itu bukan jalan keluar dari masalah yang terjadi. Hal serupa diperkuat dengan pernyataan wawancara dari subjek MZ yang mana harusnya jalan keluar dari perekonomian yaitu bekerja mencari penghasilan yang dapat menunjang kembali perekonomiannya bukan menikah. Kalau mereka memahami apa itu pernikahan mungkin tidak akan mengambil keputusan menikah terburu-buru.

d. Budaya-Adat

Untuk faktor budaya ini lebih kepada terjadi karena orang tuanya takut anaknya nanti akan dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan serta pola pikir mereka yang masih menganggap bahwa menikahkan anaknya diusia dini biasa dan tidak terjadi masalah apapun. Hal ini dibenarkan dengan pernyataan wawancara dari subjek MI yang adanya ketakut orangtua jika anaknya dibilang perawan tua. Dalam hal ini subjek AA mengutarakan terjadi sejak kecil anak telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Bahwa menikahkan anak-anak agar segera merealisir ikatan hubungan oleh kedua orang tua. Dari subjek MZ juga menyatakan adanya yang menikah karena teman sebayanya udah menikah jadi seperti ikut-ikutan didorong dengan sudah punya nya pacar dan pasangannya juga sepakat mau menikah ada.

2. Bimbingan Pranikah Dalam Mencegah Pernikahan Dini

Bimbingan pranikah adalah proses pemberian bantuan terhadap individu. Bimbingan memiliki fungsi *preventif* yaitu lebih bersifat mencegah agar sesuatu tidak terjadi, sesuai asal katanya yaitu *prevent*.

Artinya mencegah terjadinya atau munculnya problem pada diri seseorang. Sehingga dengan adanya bimbingan pranikah yang terjadwal yang diadakan oleh KUA setempat berupaya untuk mencegah terjadinya pernikahan dini pada remaja. Adapun unsur tahapan dari layanan bimbingan pranikah yang diupayakan oleh KUA sebagai berikut:

1. Metode

Metode ini cara yang sistematis untuk mengatur jalannya kegiatan suatu atau cara kerja. Sedangkan metode yang dilakukan disini yaitu metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan media bimbingan karna hal ini dirasa efisien untuk dilakukan pada bimbingan pranikah di KUA Gondangrejo. Dapat memudahkan pembimbing dan juga yang diberikan bimbingan untuk saling memahami. Jika dilihat layanan masyarakat KUA ini lebih mengutamakan sasaran bimbingannya kepada remaja untuk menarik minat mereka untuk mengikuti bimbingan pranikah. Karna terlihat masih banyaknya remaja yang tidak mau mengikuti bimbingan ini dengan alasan bosan, tidak minat, capek, tidak paham, tidak nyaman dan sebagainya. Sehingga untuk metode tersebut dirasa efisien untuk diberikan di Kecamatan Gondangrejo. Dalam hal ini perilaku tersebut diperkuat dengan pernyataan dari subjek MI adanya metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan media merupakan salah satu upaya unyuk pencegahan pernikahan dini agar tidak terjadi. Hal tersebut juga dirasakan oleh subjek AA pada waktu sekarang metode tersebut yang cukup efektif diberikan kepada remaja yang kurangnya minat bakatnya. Pada subjek MZ bahwa metode bimbingan yang digunakan adalah metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan media. Dengan adanya upaya ini diharapkan dapat mencegah terjadinya pernikahan, mengubah pola pikir dan juga presepsi dari masyarakat tentang pernikahan dini yang dianggap biasa atau buda tersebut.

2. Jadwal

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jadwal merupakan pembagian waktu berdasarkan rencana pengaturan urutan kerja. Sehingga adanya jadwal layanan bimbingan pranikah ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk bisa lebih jauh memahami apa itu pernikahan dini, bagaimana dampak dari terjadinya pernikahan dini, serta resiko apa yang akan dialami jika terjadinya pernikahan dini, bahaya atau tidak jika pernikahan dini terjadi di kalangan remaja yang umurnya masih belasan tahun yang dianggap belum mempunyai kematangan diri. Hal tersebut serupa dengan subjek MI jika jadwal bimbingan itu dilakuka pada setaip sebulan sampai duabulan sekali dan biasanya diberikannya surat edaran kepada RT setempat. Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh subjek AA bahwa pada surat edasaran tersebut sudah tertera waktu dan tempatnya biasa makan waktu kurang lebih 1-2 jam dari jam 08.00-selesai. Subjek MZ juga menjadi penguat pada dua subjek tersebut adanya surat edaran guna untuk mengarah pada sasaran yang tepat.

3. Materi

Untuk materi bimbingan pranikah adalah bahan yang akan digunakan dalam mengisi kegiatan tersebut. Untuk setiap pertemuannya diangkat satu tema dan satu materi biasanya. Seperti pertemuan pertama bimbingan pranikah diangkat tema kesehatan reproduksi maka pada pertemuan tersebut akan dismapaikan materi yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi, pertemuan kedua membahas dampak pernikahan dini makan pada pertemuan tersebut diangkat tema dengan pembahasan pernikahan dini. Hal tersebut didukung dengan ungkapan dari subjek MI bahwa materi menjadi salah satu upaya pencegahan agar remaja yang mendapatkan bimbingan tersebut menambah akan pengetahuannya khususnya bagi anak yang rendak pendidikannya. Sehingga dapat diharapkan

dengan adanya bimbingan dengan materi tersebut dapat meyakinkan remaja sekitar, pola pikirnya. Hal tersebut didukung dengan pernyataan dari subjek MZ harapannya dapat menjadi pecegah materi yang diberikan masuk kepada remaja-remaja yang mengikuti serta mampu untuk memahami.

4. Sasaran Usia

Dalam upaya mencegah pernikahan ini dibutuhkanannya sasaran usia pada remaja. Dengan sasaran usia pada remaja yang belum menikah bisa menjadi sasaran tepat dalam upaya mencegah pernikahan dini. Biasanya sasaran usia ditunjukkan pada remaja yang masih remaja dari umur 15-18 tahun, karena jika sudah 19 tahun maka sudah tidak masuk dalam kriteria pernikahan dini. Karena dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 ada perubahan revisi yang mengatur batas usia menikah harus 19 tahun bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Hal ini disampaikan dengan pernyataan dari subjek MI asasaran usia tujuannya itu untuk mencegah pernikahan dini. Harapan lain dari subjek AA dengan sasaran usia dalam kegiatan bimbingan pranikah ini dapat mengenalkan layanan masyarakat sekitar yang belum mengetahui keberadaan KUA dan tugas-tugas dari KUA sehingga tidak hanya urusan menikahkan saja dari sisi pandang masyarakat awam. Dan dikuatkan dengan subjek pendukung remaja yang mengikuti bimbingan benar sasaran usianya yaitu pada remaja yang belum menikah yang masih umur belasan dibawah 19 tahun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

Dalam bimbingan pranikah suatu kewenangan dalam mencegah terjadinya pernikahan dini. Dengan mengadakannya kelas bimbingan pranikah ini sasaran usia yang dituju yaitu remaja yang belum menikah. Jadwal bimbingan pranikah bisa satu bulan sampai dua bulan sekali dengan membuat surat edaran yang akan dibagikan kepada RT setempat, kegiatan ini bertempat dibalai desa setempat, biasanya bimbingan ini dimulai dari jam 08.00-selesai. Kegiatan bimbingan pranikah juga bekerjasama dengan tokoh agama sebagai pemateri keagamaan dan petugas pukesmas sebagai pemateri kesehatan reproduksi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Gondangrejo pada anak usia muda antara lain (1) faktor pendidikan, salah satu faktor yang menjadi pernikahan dini karena rendahnya pendidikannya. (2) faktor KTD, yang marak terjadinya pernikahan dini berlatar belakangkan karna hamil duluan atau bisa dikata KTD tersebut. (3) faktor ekonomi, faktor ini juga menjadi latar belakang dari pernikahan dini karena orang tua beranggapan dan pikir jika anaknya dinikahkan dengan orang yang mampu dapat keluar dari kemiskinan ekonomianya. (4) faktor budaya/adat, pada faktor ini terjadi karena rasa kekhawatiran orang tua karena takut anaknya dibilang lerawan tua, atau taku terjadi hal yang tidak-tidak dengan pasangannya. Sehingga dengan adanya latar belakang diatas selain peran orangtua peran KUA dalam mencegah pernikahan dini juga sangat diperlukan untuk remaja-remaja yang belum menikah. Seperti melakukan bimbingan pranikah seperti ini dengan unsur tahapan yang dilakukan sebagai upayanya antara lain: (1) metode, hal ini dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan media salah satu cara yang dilakukan. (2) jadwal, dengan adanya jadwal

remaja dan masyarakat bisa mengetahui dari surat edaran yang nanti akan diberikan kepada RT setempat. (3) Materi, pada materi ini menjadi bahan dalam kegiatan bimbingan agar menjadi pengetahuan tambahan untuk remaja. (4) sasaran usia, hal ini dilakukan agar tepat sasaran dalam memberikan bimbingan pada remaja yang belum menikah sehingga dapat menjadi pandangan baru atau merubah pola pikir remaja yang terburu-buru menikah. Terlepas dari semua faktor yang ada tersebut, dan tahapan usur dari kelas bimbingan ini diharapkan sangat dapat mencegah terjadinya pernikahan dini dikalangan anak remaja yang mempunyai masa depan panjang, agar tercipta keturunan yang berkualitas dari orangtua yang berkualitas juga.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka peneliti dapat memberikan masukan berupa saran, sebagai berikut:

Hendaknya kepada kepala KUA Kecamatan Gondangrejo agar dapat lebih mengusahakan cara untuk menarik minat dan ikut sertanya remaja setempat untuk datang mengikuti bimbingan pranikah dalam mencegah pernikahan dini. Karna dilihat dari beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini di tempat mirisnya jika masih terus terjadi, sehingga harus adanya pencegahan salah satunya layanan masyarakat KUA dalam kegiatan pemberian bimbingan pranikah untuk mencegah pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, S. (2015). Perkawinan Usia Muda di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Sera Permasalahannya. *Legislasi Indonesia*, 1–28.
- Angraini, D., Nelisma, Y., Silvianetri, & Fajri, Y. E. (2022). Konseling Pranikah Dalam Mereduksi Budaya Pernikahan Dini. *Jurnal Ilmiah BK*, 5(1), 56–65.
- Atabik, A., & Mudhiah, K. (2014). Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 5(2), 287–316.
- Atmaja, I. S., Irawan, A., & Arifin, Z. (2020). Pemanan Kantor ursan Agama (KUA) Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Tepus. *Jurnal Nuansa Akademik*, 5(2).
- Auliyanti, M., & Muis, T. (2016). Pengembangan Aplikasi Bimbingan Pranikah Berbasis Destop Pada Mahasiswa Teknologi Pendidikan. *Jurnal BK UNESA*, 6(2), 1–7.
- Dinata, W. S. W. (2015). Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Jember. *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 7(1), 78–88.
- Harahap, H. H., & Siregar, B. J. (2022). *Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. 114–119.
- Hikmah, N. (2019). Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara. *Journal Sosiatri Sosiologi*, 7(1), 261–272.
- Hikmah, N. (2019). Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 7(1), 261–272.
- Husnaini, R., & Soraya, D. (2019). Dampak Pernikahan Usia Dini (Analisis Feminis Pada Pernikahan Anak Perempuan Di Desa Cibunar Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut). *Aqidah Dan Filsafat Islam*, 4(1), 63–77.
- Husnul Khatimah, R. W. (2017). Efektivitas Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading And Composition. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 2(2).
- Justiatini, W. N., & Mustofa, M. Z. (2020). Bimbingan Pra Nikah Dalam Mbenentukan Keluarga Sakinah. *Iktisyaf*, 2(1), 13–23.
- Nida, A. (2020). Layanan Bimbingan Pranikah dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga di KUA Cileunyi. *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam*, (1), 41–58.
- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Wacana*, 13(2).

- Rosaliza, M. (2015). Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Ilmu Budaya*, 11(2).
- Rumekti, M. M., & Pinasti, V. I. S. (2016). Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu. *Pendidikan Sosiologi*, 1–16.
- Sari, J. P. I. (2021). Kasus Pernikahan Usia Dini di Indonesia Masih Tinggi. *Bisnis.Com*.
- Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. (2021). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Pengabdian Dan Penelitain Kepada Masyarakat*, 2(1), 37–45.
- Tari, N. A. K. A. (21 C.E.). Studi Komperatif Tahapan Bimbingan Pranikah Di Kantor Kementrian Agama Sidoarjo Dan GKI (Gereja Kristen Indonesia) Sidoarjo. *Skripsi Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 1–64.
- Utami, D. P., Melliani, D., Maolana, F. N., Marliyanti, F., & Hidayat, A. (2021). Iklim Organisasi Kelurahan Dalam Perspektif Ekologi. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(12), 2735–2742.
- Yanti, Hamida, & Wiwita. (2018). Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. *Ibu Dan Anak*, 6(2), 96–103.
- Pratiwi, N. I. (2017). Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi. *Ilmiah Dinamika Sosial*, 1.
- Musfiroh, M. R. (2016). Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. *Hukum Dan Syari'ah*, 8(2), 64–73.
- Fahmi, A. (2017). Peran BP4 Dalam Mengurangi Angka Perceraian Terhadap Pengaduan Pasangan Suami Istri Pra Cerai Di KUA Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Pada Tahun 2014-2017. *Digital Library*. <http://digilib.uinsby.ac.id/21230/>
- Ningsih, H. S. dan K. (2013). *Mencegah Pernikahan Dini Untuk Mmembentuk Generasi Berkualitas*. 26(1), 35–54.
- Ali, M. (2021). Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Yogyakarta. *Komunukasi Dan Pendidikan Islam*, 10(2), 31–44.
- Palapa, O. P. (2018). Upaya Pencegahan Populasi Di Laut dengan Garbage Management Plan Di Atas Kapal MV Energy Midas. 9.

LAMPIRAN

Data Informan

Nama : H. Much Idris, S.Ag.
Usia : 51 Tahun
Jabatan : Kepala KUA Gondangrejo
Keterangan : A.Peneliti B.Subjek

VERBATIM

NO	KET	DIALOG	MAIN TEMA
1.	A	Assalamualaikum selamat siang pak	OPENING
	B	Waalaiikumsalam,, monggo masuk ada keperluan apa ini	
5	A	Jadi gini Pak sebelumnya mohon maaf mengganggu waktu bapak, perkenalkan saya Risma Ayu Saputri mahasiswa bimbingan konseling Islam dari UIN Raden Mas Said Surakarta. Tujuan saya kesini menemui bapak untuk meminta ijin melakukan penelitian skripsi di KUA (Kantor Urusan Agama) Gondangrejo ini Pak dengan judul skripsi Bimbingan Pranikah Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di KUA Kecamatan Gondangrejo.	
10			
15			
	B	Oh yaa monggo silahkan mbak, mau berapa bulan ini berapa pertemuan?	
	A	Sebelumnya kemarin saya sudah ke sini dan menemui bagian	Menyampaikan maksud dan tujuan

20		pendaftaran didepan dengan menyampaikan niat saya untuk penelitian itu tadi. Kurang lebih nanti saya penelitian 1-2 bulan pak dengan pertemuan 5-8 pertemuan gih.	
25	B	Trus yang mau sampean lakukan bagaimana mbak penelitian yang seperti apa?	Disetujui
30	A	Begini pak sebelumnya mohon maaf saya mau bertanya pak, apakah disini juga ada kasus pernikahan dini yang mendaftar di KUA pak?	
35	B	Ada mbak baru masuk bulan kemarin itu pernikahan dini umur 17 sama 18 mbak.	
	A	Lalu apakah ada upaya dari KUA maupun pukesmas dalam mencegah kasus pernikahan dini yang terjadi pak?	
40	B	Ada mbak disini saya menerapkan kelas bimbingan pranikah sasarannya ya remaja setempat yang belum menikah mbak.	
45	A	Jadi dengan skripsi saya yang fokus judulnya yaitu mencegah terjadinya pernikahan dini ya pak sehingga aya akan melakukan penelitian dengan mendalami, melihat dan mengobservasi bagaimana	

50		pelaksanaan proses dalam upaya pencegahan pernikahan dini pak?	
	B	Oh ya mbak disini ada itu namanya kelas bimbingan pranikah mbak	
55	A	Lalu kalau boleh tau ini penyebab dari terjadinya pernikahan dini rata-rata berlatar belakangan apa ya pak?	
60	B	Kalau untuk faktor nya banyak ya mbak tapi paling sering itu mohon maaf hamil duluan mbak.	
	A	Lalu untuk faktor yang lain terjadinya pernikahan dini itu apa pak?	
65	B	Karena ini hitungannya masih didesa ya mbak bukan kota, untuk faktor penyebabnya salah satunya ya itu tadi, trus rendahnya pendidikan, ekonomi, sama budaya mbak.	Faktor terjadinya pernikahan dini
70	A	Maksudnya untuk budaya itu bagaimana ya pak?	
75	B	Ya itu karna rendahnya pendidikan ditambah ekonomi yang menambahi sehingga orang tua yang mempunyai anak perempuan itu dijodohkan atau dinikahkan dengan laki-laki yang sudah mapan atau berkebutuhan lebih sehingga bisa jadi penompang ekonominya mbak. Ada juga yang takut anaknya dibilang perawan tua	

80		gak laku dehingga dijodohkan, atau gak itu karna takut anaknya berbuat macam-macam sama pacarnya daripada menanggung malu nantinya jadi segera dinikahkan mbak.	
85	A	Lalu untuk rendahnya pendidikan itu diorang tua atau remajanya tersebut pak?	
90	B	Rendahnya pendidikan itu dari remaja maupun orang tua mbak, sehingga dalam hal ini dengan rendahnya pendidikan kan pengetahuan juga ikut serta rendah mbak semisal dalam berbuat tidak memikirkan resiko dampak apa yang akan terjadi dengan perbuatannya.	
95			
	A	Berarti untuk penyebab yang sering kali terjadi itu justru malah hamil duluan itu ya pak?	
100	B	Iya mbak untuk faktor hamil duluan itu sering terjadinya, rata-rata remaja yang masih usia dini sudah mengandung 1-2 bulan seperti itu mbak.	
105	A	Pada faktor ekonomi juga penyebab ya pak dikehidupan sekarang yang terbilang globalisasi bukan lagi diwaktu dulu.	
	B	Bisa mbak dan ini itu terajdi dibeberapa kasus pernikahan dini, ada	

110		itu saya pernah tanya kenapa menikah pada usia yang masih muda, apa tidak mau sekolah dulu mengejar cita-cita, dan kebanyakan kalau menjawab itu ya karena faktor ekonomi itu tadi mbak	
115			
	A	Lalu untuk itu upaya apa yang dilakukan KUA untu mencegah terjadinya pernikahan dini kembali disini pak?	
120	B	Untuk upaya ya, salah satunya kelas bimbingan pranikah itu tadi mbak yang sasaran usianya anak remaja yang belum menikah.	
	A	Sehingga bagaimana itu pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikahnya pak?	
125			
	B	Jadi untuk kelas bimbingan pranikahnya itu terjadwal pada setiap sebulan-duabulan sekali, nah itu nanti akan diberikan surat edaran pada Rt-Rt setempat. Untuk tempatnya biasanya bisa dimasjid depan KUA itu ada disini ruangan pertemuan tapi kapisat anggotanya sedikit, kalau lebih seringnya dibalaidesa-balaidesa setempat mbak	
130			
135			
	A	Apakah juga ada kerjasama dengan instansi luar pak?	

140	B	Ya palingan dengan pukesman atau kapolsek jika dibutuhkan pada tema materinya mbak	Pendekatan
	A	Lalu untuk kegiatan bimbingan pranikah itu sendiri bagaimana ya pak?	
145	B	Untuk tahapan kegiatannya ya mbak, itu ada metode, jadwalnya seperti yang saya paparkan tadi, ada materinya dan sasaran usia mbak.	Upaya dalam mencegah pernikahan dini
150	A	Sehingga metode yang digunakan seperti apa pak?	
155	B	Untuk metode yang digunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab. Karena kalau dilihat hal ini cukup efisien kalau diberikan kepada remaja yang belum menikah dengan kegiatan bimbingan pranikah ini mbak.	
	A	Untuk jadwalnya bagaimana pak, pada waktu pelaksanaan tersebut?	
160	B	Iya mbak dalam satu sampai dua bulan sekali, untuk jamnya itu biasanya dari jam 08.00-selesai mbak. Dan untuk harinya nanti dari pihak kita yang menentukan mbak	
165	A	Lalu untuk materi nih pak bagaimana sedangkan terkadang anak remaja itu suka bosan ya dengan ceramah.	
	B	Untuk materi banyak mbak, Cuma	Pendalaman

170		upaya saat ini yang dilakuin untuk mencegahnya seperti pemahaman pernikahan dini, penyebab pernikahan dini, dampak dan resiko pernikahan dini, bahayanya pernikahan dini, kesehatan reproduksi, kematangan emosional anak muda, kematangan dari diri remaja.	
175			
180	A	Kalau untuk sasaran usianya pak di tahap upaya ini apakah remaja yang belum menikah tapi sudah berumur diatas 19 tahun atau bagaimana pak?	
185	B	Karena tujuannya itu untuk mencegah ya mbak, jadi untuk saranya pada remaja yang belum ada 19 tahun mbak, yang belum menikah sehingga tepat kesiapa untuk apa.	
	A	Pentingnya sasaran usia ya pak karna biar tepat sasaran seperti itu.	
190	B	Iya mbak betul. Jadi saya rasa dengan kesepakatan bersama upaya ini cukup efisien untuk dilakukan mbak.	
195	A	Semoga bisa menjadi upaya yang berhasil ya pak, aamiin...	
	B	Aamiin mbak semoga harapan kita semua juga sepert itu	
	A	Baik saya rasa sudah cukup untuk	Penutupan

200		wawancara hari ini pak, insyAllah nanti jika ada kekurangan untuk data saya, saya akan menemui bapak kembali.	
	B	Oh iya mbak	
205	A	Baik pak, terimakasih atas waktu bapak. Saya izin undur diri gih pak, sekali lagi terimakasih pak, maaf jika saya ada salah pak. Wassalamu'alaikum..	
	B	Waa'laikumussalam warahmatullahi wabarokatuh.	

Data Informan

Nama : Ahmad Ali Wijaya, S.Ag.

Umur : 63 Tahun

Jabatan : Pembimbing/Penyuluhan

Keterangan : A.Peneliti B.Subjek

VERABATIM

NO	KET	DIALOG	MAIN TEMA
1.	A	Assalamualaikum selamat siang pak	OPENING
	B	Walaikumsalam monggo-monggo mbak silakan masuk ada yang bisa dibantu.	
5	A	Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktu siang bapak, perkenalkan nama saya Risma Ayu Saputri mahasiswa bimbingan konseling Islam dari UIN Raden Mas Said Surakarta. Tujuan saya disini menemui bapak untuk meminta waktu dan merepotkan bapak untuk beberapa pertemuan kedepan pak. Saya berkunjung ke sini untuk melakukan penelitian untuk kebutuhan dan perlengkapan data skripsi saya terkait dengan KUA disini pak. Sebelumnya saya sudah ke sini menyampaikan niat dan meminta ijin ke kepala KUA disini pak apakah bapak berkenan?	
10			
15			
20			

	B	Oh iya mbak saya dengan bapak Ahmad Ali ya, bisa dipanggil pak Ahmad.	
25	A	Alhamdulillah terimakasih pak Ahmad.	
	B	La itu judul skripsinya apa mbak?	
30	A	Bimbingan Pranikah Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di KUA Kecamatan Gondangrejo pak. Dan disini tujuan penelitian saya bagaimana mengetahui dan mengobservasi bagaimana proses berjalannya bimbingan pranikah dalam mencegah pernikahan dini pak.	
35			
	B	Ohh berarti sekarang lebih ke upaya dari KUA ya mbak yang diteliti	Bersedia
40	A	Iya pak betul lebih ke upaya KUA nanti dalam mencegah pernikahan dini itu seperti apa dan bagaimana pak. Kalau boleh saya tahu apakah betul bapak Ahmad disini bertugas sebagai pembimbing/penyuluh ya pak.	Pendekatan
45	B	Iya mbak yaa kurang lebih seperti itu pekerjaan saya disini mbak.	
50	A	Oohh iya iya emangnya disini banyak remaja yang daftar nikah dalam latar belakang pernikahan dini pak	

	B	Ya cukup banyak mbak	
55	A	Lalu apakah yang melatar belakang pernikahan dini itu seperti hamil diluar nikah, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor budaya/adat dan sebagainya pak?	Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini
	B	Kurang lebihnya itu yang menjadi latar belakang mbak.	
60	A	Lalu untuk faktor pendidikan itu seperti apa pak?	
65	B	Faktor pendidikan itu bisa dibilang menjadi salah satunya ya mbak, karna rata-rata yang menikah disini itu yang mendaftar masih duduk dibangku smp/smk .	
	A	Lalu untuk faktor hamil duluan itu kenapa bisa pak?	
70	B	Mohon maaf kalau hamil duluan itu seperti menjadi penyebab pasti dari beberapa remaja yang menika dini disini mbak. Bahkan rata-rata juga masih terlihat bocah untuk membina rumah tangga mbak. Belum lagi dengan usia kandungan sudah mengijak 2 bulan seperti itu.	
75	A	Lalu bagaimana dengan faktor ekonomi pak?	
80	B	Ya itulah mbak kalau dengan rendahnya pendidikan berakibat dengan pendek dalam berfikir untuk	

85		mengambil keputusan tidak berfikir panjang dulu, dengan faktor ekonomi yang menjadi alasan sehingga menikah dini itu jalan keluarnya dari kesulitannya ekonomi mbak	
	A	Sedangkan untuk faktor budaya atau adat itu sendiri bagaimana pak?	Pendalaman
90	B	Nah ini mbak hal seperti ini yang harus diluruskan mbak sebenarnya, seperti menikahkan anak karena adat/budaya menurut saya bukan suatu yang tepat mbak. Atau dengan dijodohkan sejak kecil dan ketakutan anaknya dibilang perawan tua sampe dipaksakan untuk menikah secepatnya. Ini kan kalau tidak diluruskan dari pola pikir orangtua dan persepsi masyarakat ya akan terus berkelanjutan.	
95			
100			
	A	Lalu bagaimana upaya dari KUA untuk mencegah hal ini pak?	
105	B	Untuk mencegahnya itu banyak ya mbak caranya. Cuma drai KUA sini itu melakukan kelas bimbingan ya semacam sosialisasi seperti itu tapi dinamakan kelas bimbingan mbak	
110	A	Oh ini yang dilakukan kegiatan dibalai desa itu ya pak?	
	B	Iya betull, kita melakukan kegiatan	

		terserbut dengan bertempat dibalaidesa setempat.	
115	A	Dengan metode apa pak kegiatan tersebut dilakukan?	Upaya pencegahan pernikahan dini
120	B	Metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan media Ris. Dengan tema mencegah pernikahan dini dengan media lisan suara atau bermain drama untuk menarik minat mereka.	
	A	Lalu untuk jadwal dapat mengikuti bimbingan itu bagaimana pak?	
125	B	Kalau untuk jadwalnya itu biasanya sebulan atau dua bulan sekali mbak tergantung dengan kerepotan di KUA ya hehehe.. itu nanti akan disebarkan surat edaran atau undangan disetiap desanya. Dan untuk jam nya itu biasanya simuali jam 08.00-selesai.	
130	A	Lalu untuk materi yang disampaikan apa saja pak?	
135	B	Untuk materi mungkin masih dilingkup pernikahan dini ya mbak agar mereka itu memahami betul apa itu pernikahan dini mbak.	
	A	Apak masih ada yang dilakukan selain materi, jadwal dan metode tersebut pak?	
165	B	Ada sasaran usia mbak yang diupayakan. Ini dikarena untuk agar	

170		dalam kegiatan ini itu tepat pada sasarannya. Karena saya rasa dengan adanya kegiatan ini selain mencegah pernikahan dini bisa juga menjadi salah satu cara untuk mengenalkan keberadaan KUA ditengah masyarakat mbak, karena presepsi masyarakat itu KUA hanya mengurus daftar nikah dan menikah saja seperti itu	
175			
	A	Ohh iya iya pak jadi memang harus tepat sasaran ya pak, trus itu untuk sasaran usia berapa pak?	
180	B	Remaja yang belum menikah yang masih umur ya 15-18 tahun intinnya yang dibawah 19 tahun mbak, bisa 19 tahun 20 dan sebagainya ikut tapi kaan lebih difokuskan pada yang dibawah 19 tahun.	
185	A	Ohh iya pak insyaAllah sudah cukup jelas untuk pertemuan serta wawancara ini pak. Jika nanti ada yang saya perlukan kembali saya akan menemui bapak gih.	Penutupan
190	B	Iya mbak monggo tidak apa-apa.	
195	A	Baiklah kalau begitu pak saya mohon pamit terimakasih atas waktu bapak gih, maaf sudah mengganggu waktu istirahat bapak. Monggo pak.	

		Wasalamuallaikum..	
	B	Waaalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh, nggeh mbak monggo.	

Data Informan

Nama : Muhammad Zaenudin

Umur : 49 Tahun

Jabatan : Pembimbing/Penyuluh

Keterangan : A.Peneliti B.Subjek

VERABATIM

NO	KET	DIALOG	MAIN TEMA
1.	A	Assalamualaikum selamat pagi pak...	OPENING
	B	Waaalaikumussalam monggo-monggo silakan.	
	A	Iya pak terimakasih	
5	B	Silakan duduk dulu ini mbaknya yang katanya dari UIN Raden Mas Said Surakarta to?	
10	A	Nggeh pak, perkenalkan saya Risma Ayu Saputri mahasiswa bimbingan konseling Islam dari UIN Raden Mas said Surakarta. Tujuan saya kesini menemui bapak untuk meminta waktunya sebentar melakukan penelitian untuk kebutuhan dan	

15		perlengkapan data skripsi saya terkait dengan KUA disini dalam mencegah pernikahan dini.	
	B	Silakan giamna ini apa yang mau ditanya kan mbak?	Perkenalan
20	A	Lagsung saja gih pak. Disini emang ada kegiatan bimbingan pranikah yang diupayakan untuk mencegah pernikahan dini ya pak?	
	B	Iya betul mbak	
25	A	Apakah di gondangrejo ini pernikahan dini masih terus terjadi pak?	
	B	Sampai sini masih mbak, baru kemarin itu ada yang mendaftar untuk pernikahan dini.	
30	A	Apakah hamil duluan yang menjadi latar belakang mereka itu pak?	
	B	Yaa seperti itulah kasus anak muda sekarang mbak.	
35	A	Apakah ada faktor lain juga yang melatar belakangi pak?	Faktor
	B	Tentu ada mbak seperti faktor pendidikan, ekonomi, bahkan budaya setempat mbak.	
40	A	Bagaimana dengan faktor pendidikan tersebut pak?	
	B	Ya kalau yang sudah-sudah terjadi mbak, karena masih rendahnya pendidikan sehingga ketika mereka	

45		melakukan hal tersebut tidak berpikir apa yang akan terjadi, resiko dan dampaknya bagaimana yang mereka tahu hanya suka senang enak yakan.	
	A	Lalu dengan faktor hamil duluan tadi itu terjadi pada anak usia dini ya pak	
50	B	Saya juga heran sendiri mbak heran merasa kasihan juga iya penyebab hamil duluan dan lagi lagi hamil duluan dengan usia mereka yang masih dini belum dengan harus keluar dari sekolahan sangat disayangkan, kasihan lagi yang menanggung biayah hidup kembali ke orangtua karena belum mempunyai penghasilan sendiri.	
55			
60	A	Kalau untuk faktor ekonomi bagaimana itu pak?	
	B	Kalau pada penyebabnya yang menjadi faktor pernikahan dini perekonomian sebagian memang ada mbak. Bahkan malah ada yang berfikir dengan menikah dapat menyelesaikan keuangan atau perekonomian keluarga. Sedangkan yang saya ketahui dari latar belakang remaja tidak tamat sekolah, belum adanya pengalaman kerja ditanya kerja apa jawabnya serabutan.	
65			
70			
	A	Itu yang sangat disayangkan ya pak.	

75		Tapi apakah disini faktor budaya juga menjadi latar belakang pernikahan dini pak?	
80	B	Kalau melatar belakangi sih iya mbak tapi tidak yang slalu terjadi, untuk remaja sekrang ya tahu sendiri mbak pergaulannya bagaimana kan.	
	A	Dengan semua latar belakang yang terjadi, dari bapak MI mengatakan adanya bimbingan pranikah ya pak bentuk upayanya?	
85	B	Iyaa betul mbak, itu menjadi salah satu upaya kita untuk mencegah pernikahan dini dan pergaulan bebas.	
	A	Bagaimana upaya tersebut dilakukan pak?	
90	B	Kita melakukan dengan kelas bimbingan pranikah yang disasarkan pada remaja yang belum menikah dengan usia masih dibawah 19 tahun mbak.	
95	A	Upayanya dengan bentuk apa aja ini pak?	Upaya mencegah pernikahan dini
100	B	Metode mbak itu dilakukan dengan ceramah, diskusi dan tanya jawab. Ada juga materi dengan pembahasan tentang pernikahan dini, kesehatan reproduksi, bahayanya pernikahan dini, dampak dan resikonya mbak. Ada dengan sasaran usia disini	

105		<p>sasaran usia yang kita tuju pada remaja sekitar yang belum menikah dengan usia yang masih muda dibawah 19 tahun mbak. Salah satu bentuk kegiatannya seperti itu</p>	
110	A	<p>Lalu untuk jadwal pelaksanaan kegiatannya bagaimana pak?</p>	Pendalaman
	A	<p>Kalau untuk jadwal kegiatan bimbingan itu bagaimana pak? Dalam pelaksanaannya.</p>	
115	B	<p>Untuk jadwalnya itu dilakukan setiap sebulan sekali atau dua bulan sekali mbak. Dengan surat edaran yang diberikan kepada penanggung jawab desa RT itu. Bimbingannya berdurasi dari jam 08.00-selesai. Dengan sasaran itu tadi remaja yang belum menikah.</p>	
120			
	A	<p>Bagaimana dengan hari pelaksanaannya pak?</p>	
125	B	<p>Kalau untuk harinya itu nanti dari pihak kita yang mennetukan ya mbak. Biasanya juga diawal bulan.</p>	
	A	<p>Apakah juga ada kerja sama dengan instansi lain terkait dengan kegiatan ini pak?</p>	
130	B	<p>Tentu ada mbak, sebagai pembicara biasanya kita mengundang petugas dari pukesmas, kapolses atau tokoh-tokoh agama sekitar untu mengisi</p>	

135		atau menambahkan materi selama bimbingan.	
	A	Dan ini masih trus berjalan lancar ya pak kegiatannya ini?	
140	B	Alhamdulillah masih mbak, ya palingan kita hanya kesusahan dalam mengatur hari yang pas saja.	
145	A	Alhamdulillah semoga dengan adanya upaya ini dari pihak KUA bisa meminimalisirkan terjadinya pernikahan dini ya pak kalau perlu malah tidak ada hehe	
	B	Iya mbak kita harapannya juga seperti itu	
150	A	Baiklah kalau begitu pak saya mohon pamit terimakasih atas waktu bapak gih, maaf sudah mengganggu waktu istirahat bapak. Monggo pak. Wasalamuallaikum..	Penutupan
	B	Waaalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh, nggeh mbak monggo.	

Transkrip Hasil Wawancara

Nama : LH

Umur : 17 Tahun

Keterangan : Remaja belum menikah

A.Peneliti B.Subjek

VERABATIM

NO	KET	DIALOG	MAIN TEMA
1	A	Assalamualaikum selamat pagi...	OPENING
	B	Waalaikumsalam silahkan masuk kak	
	A	Terimakasih....	
	B	Maaf mau cari siapa ya mbak?	
5		Sebelumnya begini mbak saya mohon maaf tiba-tiba datang. Perkenalkan saya Risma Ayu Saputri mahasiswa dari UIN Raden Mas Said Surakarta mbak. Kedatangan saya kesini bertujuan untuk menemui mbak LH	
10	A	Oh iya dengan saya sendiri saya LH mbak.	
15	B	Ohh ini dengan mbak LH hehe salam kenal ya mbak. Saya mau meminta ijin mbak LH untuk menjadi subjek wawancara dalam penelitian skripsi saya mbak	
20	A	Kalau boleh tahu penelitian mengenai apa ya mbak?	

25	B	Karna judul saya itu Bimbingan Pranikah Dalam Mencah Pernikahan Dini Di KUA Kecamatan Gondangrejo mbak. Nah ini tujuan penelitian saya yaitu ingin mengetahui upaya KUA dalam mencegah terjadinya pernikahan dini mbak.	
30	A	Ohh jadi lebih ke upaya mencegahnya ya mbak?	
	B	Iya mbak betul, kalau mbaknya berkenan boleh saya wawancarai mbak sebagai subjek pendukung di penelitian saya mbak	
35	A	Tapi saya jawab sebisa dan setahu saya ya mbak, kiranya ada pertanyaan yang gak bisa saya jawab gak apa-apa mbak?	Bersedia
40	B	Oh ya gak apa-apa mbak. Jadi bagaimana bisa saya mulai ya mbak.	
	A	Bisa mbak, tapi sebelumnya mbak tahu rumah saya dan nama saya dari mana ya mbak?	Pendalaman
45	B	Oh itu saya dikasih rekomendasi dari KUA untuk menemui mbak dan beberapa lainnya katanya yang sudah dapat bimbingan begitu mbak	
	A	Ohh iya iya mbak. Yaudah mbak monggo	
50	B	Langsung saya mulai ya mbak. Mbak	

		LH tahu kalau KUA mengadakan kegiatan perbulannya yaitu bimbingan pranikah itu mbak?	
55	A	Iya saya tahu mbak dan saya pernah mengikuti kegiatan itu dua kali kalau tidak salah.	
	B	Dari mana mbak tahu adanya kegiatan itu mbak?	
60	A	Waktu itu saya disuruh sama orangtua saya mbak, karena orangtua saya yang mendengar kabar itu dari RT, katanya surat edarannya diberikan ke pak RT seperti itu sih mbak	
65	B	Kamu tahu faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini di Kecamatan ini mbak?	
70	A	Kalau menyeluruh gak sih mbak, tapi waktu aku ikut kegiatan bimbingan itu ada faktor pendidika, ekonomi, orangtua, budaya, dan hamil duluan mbak.	
75	B	Lalu yang kamu sering jumpai faktor yang apak mbak?	
	A	Hehe hamil duluan mbak. Sering saya denger tahu penyebabnya pasti itu.	
80	B	Hehe iya mbak banyak terjadi dimana-mana ya gak cuma disini aja.	

	A	Lalu upaya seperti apa yang dilakukan oleh bimbing pranikah dalam mencegah pernikahan dini mbak?	Upaya dalam mencegah
85	B	Kalau yang saya tahu ya kelas bimbingan pranikah ini mbak, dengan bentuk metode, jadwal, materinya dan sasara usia yang dilakukan	
90	A	Menurut kamu bagaimana dengan adanya kegiatan bimbingan pranikah sebagai upaya dari KUA ini?	
95	B	Bagus mbak dari segi stratei KUA untuk mencegahnya ini. Apalgi denga sasaran strateginya anak remaja seusia saya.	
	A	Apa harapan mbak dalam upaya mencegah yang dilakukan oleh KUA ini mbak?	
100	B	Saya berharap dengan adanya upaya KUA dalam mencegah ini dapat menjadi pola pikir orang awam sehat mbak, tidak terburu-buru untuk menikah apalagi menikah dini.	
105	A	Aamiin semoga ya mbak dengan adanya upaya dari KUA juga dapat mencegah terjadinya pernikahan dini kembali	
	B	Aamiin mbak	
110	A	Baik kalau begitu mbak LH	Penutupan

115		terimakasih atas waktunya ya dan keberkenannya mbak untuk diwawancarai. Saya rasa sudah cukup mbak saya izin untuk pamit gih.	
	B	Ohh iya mba sama-sama senang bisa membantu mbak.	
120	A	Baik kalau begitu saya permisi ya mbak. Sekali lagi terimakasih, maaf bila ada salah dari saya mbak. Wasalamuallaikum Wr.Wb.	
	B	Iya mbak. Walaikumsalam Wr.Wb	

Transkrip Hasil Wawancara

Nama : SA

Umur : 18 Tahun

Keterangan : Remaja

A.Peneliti B.Subjek

VERABATIM

NO	KET	DIALOG	MAIN TEMA
1.	A	Assalamualaikum..	OPENING
	B	Waalaikumsalam. Silahkan masuk	
	A	Sebelumnya mohon maaf buk saya mau bertemu sama mbak SA	
5	B	Oh iya bentar ya mbak saya panggilkan.	
	A	Nggeh terimakasih buk	Bertemu dengan subjek SA
	B	Saya SA kak, ada keperluan apa ya dengan saya	
10	A	Oh begini mbak perkenalkan saya Risma Ayu Saputri dari UIN Raden Mas Said Surakarta pak. Tujuan saya kesini untuk meminta ijin wawancara dengan mbak SA dalam penelitian skripsi saya yang berjudul Bimbingan Pranikah Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di KUA Kecamatan Gondangrejo mbak. Nah saya kesini karna usulan lihat data mbak di KUA pernah mengikuti	
15			
20			

		bimbingan pranikah ya mbak	
	B	Iya mbak, kalau boleh saya tahu ini nanti yang ditanyakan bagaimana ya mbak saya takut	
25	A	Begini mbak nanti mbaknya hanya perlu menjawab pertanyaan dari saya perihal bimbingan pranikah dalam mencegah pernikahan dini, jawab setahu dan sepahamnya mbak saja jika tidak bisa menjawab tidak perlu memaksakan mbak.	
30			
	B	Oh yaudah kalau begitu mbak, tapi ada menyangkut pribadi saya gak mbak?	
35	A	Tidak mbak paling hanya identitas mbak saja. Kalau boleh tahu dengan mbak SA ya, umur berapa mbak?	
	B	Umur saya masih 17 tahun mbak	
40	A	Berarti masih SMA ya mbak. Mbaknya bersedia untuk saya mulai wawancaranya mbak?	
	B	insyaAllah bersedia mbak, bisa dimulai	
45	A	Mbaknya tahu pernikahan dini itu apa mbak?	Pendalaman
	B	Pernikahan dini ya menikah yang masih dibawah umur mbak	
50	A	Mbak SA tahu kalau KUA ada kegiatan bimbingan pranikah untuk mencegah pernikahan dini mbak	

	B	Ohh itu ya mbak, iya saya tahu pernah mengikutinya dua kali mbak	
	A	Bagaimana menurut mbak dengan upaya pencegahan tersebut mbak?	
55	B	Bagus mbak jadi kasus pernikahan dini itu sedikit demi sedikit bisa berkurang mbak	
60	A	Lalu apakah mbak tahu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini mbak?	Faktor
	B	Kalau yang saya simpulkan dari setiap kejadian hamil duluan karena pergaulan bebas kak	
65	A	Masih inget gak beberapa faktor yang disampaikan pada saat bimbingan mbak? Terakhir ikut kapan nih hehee	
70	B	Dua bulan lalu kak. Seingat saya itu dulu ada faktor orangtua, rendahnya pendidikan, ekonomi kak	
	A	Apa yang mbak bisa ambil dari kegiatan bimbingan itu mbak?	
	B	Banyak mbak lebih ke pengetahuan yang belum saya dapat dan saya tahu	
75	A	Metode apa dulu yang dilakukan oleh KUA pada saat kegiatan tersebut mbak?	Upaya pencegahan pernikahan dini
80	B	Dulu iti metode ceramah ada diskusi bersama dan ada sesi tanya jawabnya kak	

	A	Kalau untuk jadwalnya bimbingan itu bagaimana karna mbaknya udah dua kali mengikuti?	
85	B	Iya mbak dulu itu saya ikut dengan teman rumah saya waktu saya di bangku klas 2 SMA ini dari jam 08.00 sampai sebelum dzuhur. Kalau bagi saya ini bermanfaat mbak jadi saya mempunyai pandangan harus bagaimana dan seperti apa. Materi dalam bimbingan waktu itu cukup mudah untuk dipahami juga mbak	
90			
	A	Apa waktu itu materinya mbak?	
95	B	Waktu itu kesehatan reproduksi yang pertama kedua ada kematangan emosional	
	A	Apakah sasaran usia menjadi salah satu strateginya mbak?	
100	B	Sepertinya iya mbak soalnya rata-rata yang mengikuti anak remaja yang belum menikah, kan tujuannya mencegah kak	
105	B	Hehe betul sekali mbak. Baiklah kalau begitu mbak saya rasa sudah cukup untuk wawancara kali ini terimakasih atas kebersediaan mbak SA dan juga waktunya gih.	Penutupan
	A	Iya sama-sama kak Risma, semoga bermanfaat dapat membantu ya	
110	B	Aamiin aamiin membantu sekali ini	

		hehe. Yaudah saya ijin pamit ya mbak salam buat ibunya. Mohon maaf bila ada salah mbak. Asalamuallaikum Wr.Wb	
	B	Iya mbak. Walaikumsalam Wr.Wb	

		tersebut	
	A	Apakah pernikahan dini yang terjadi trus terjadi pak?	
25	B	Saya yang hanya melihat setiap minggunya pasti ada yang mendaftar dengan duduk perkara faktor penyebabnya itu hamil duluan mbak	
	A	Lalu apakah ada faktor lain selain pernikahan dini pak?	Faktor
30	B	Ya faktor pendidikan, pengawasan orang tua mbak yang rendah	
	A	Apakah dengan adanya kegiatan bimbingan pranikah ini cukup efisien untuk dilakukan pak?	
35	B	Sampai sekarang cukup efisien mbak. Terlihat dari antusias remaja pada sesi tanya jawabnya	
	A	Memangnya strategi bagaimana yang dilakukan pak?	
40	B	Dengan metode ceramah, diskusi tanya jawab mbak	Strategi
	A	Semoga dengan adanya upaya ini dapat mencegah terjadinya pernikahan dini ya pak	
45	B	Iya mbak harapan kita semua dengan upaya tersebut dapat menjadi bala bantuan dalam mencegah pernikahan dini	
50	A	Apakah masyarakat disini kurang mengetahui keberadaan KUA	

		beserta tugas dan programnya pak?	
55	B	Seperti yang saya ketahui kalau yang masih finansial tahu, tapi kalau untuk orangtua-orang tua desa kesehariannya disawah itu yang tidak menahui keberadaan layanan masyarakat ini mbak	
60	A	Sehingga dengan adanya ini juga dapat menjadi strategi plus untuk mengenalkan layanan masyarakat yang tidak hanya mengurus pernikahan ya pak	Pendalaman
	B	Iya betul mbak harapannya seperti itu juga	
65	A	Dalam kegiatan tersebut juga bekerja sama dengan instansi lain seperti KUA didaerah lain, pukesmas, kapolsek pak?	
70	B	Pasti mbak karena semua berhubungan mbak, jika disatukan dalam kegiatan seperti ini bagus menunjang kelancarannya kegiatan mbak	
75	A	Hehe nggeh mbah jadi untuk semua aspek bisa terlaksa ya pak adanya petugas dari pukesmas maupun kapolsek ini.	
80	B	Emang dimanapun kasus pernikahan dini itu muncul ya pak, mau diperkotaan dna perdesaan.	

	A	Iya mbak maraknya kasus pernikahan dini di era globalisasi yang mudah untuk mengakses apapun ini	
85	B	Betul pak gadget yang mudah banget untuk berselunjur kemanapun ya pak	
90	A	Iya mbak saya itu juga punya anak perempuan saya wanti-wanti awasin banget dia dalam bermain dan lain-lain saya kontrol mbak	
	B	Emang peran orangtua itu yang utama ya pak dari jadi apa anak nanti tumbuh	
95	A	Betul mbak makannya kenapa banyak terjadinya pernikahan dini saya rasa karena kurangnya pengawasan orangtua pada anaknya mbak	
100	B	Mungkin perlu juga adanya bimbingan orangtua bagi pencegahan ini pak	
	A	Sepertinya memang diperlukan mbak karena memang peran orangtua yang utama ya mbak	
105	B	Iya mbak jadi biar bisa untuk menjadi bantuan saran pemahaman orangtua harus bagaimana agar anaknya tumbuh menjadi orangtua yang berkualitas mbak	
110	A	Baik kalau begit pak saya rasa cukup	Penutupan

		untuk wawancara pada hari ini gih pak. Terimakasih atas waktu bapak dan juga kebersediaan bapak membantu saya	
115	B	Iya mbak sama-sama semoga dapat bermanfaat dan membantu ya	
120	A	Aamiin pak aamiin. Banyak sekali pengalaman, pengetahuam, dan motivasi yang saya dapat dari penelitian ini pak.	
	B	Itu yang mahal mbak pengalaman pengetahuan	
125	A	Betul pak hehe. Baiklah saya izin untuk undur diri gih bila ada salah saya mohon maaf pak. Wasalamuallaikum Wr.Wb	
	B	Iya mbak sama-sama. Walaikumsalam Wr.Wb	

Dokumentasi



